



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR
TRADISIONAL**

SKRIPSI

ERLIANA NURUL ANGGRAENI

1006816426

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR
TRADISIONAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi

ERLIANA NURUL ANGGRAENI

1006816426

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**DEPOK
JUNI, 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Erliana Nurul Anggraeni

NPM : 1006816426

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Erliana Nurul Anggraeni

NPM : 1006816426

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si (.....)

Penguji : Dra. Sri Susilih, M.Si (.....)

Ketua Sidang : Drs. Kusnar Budi, M.Buss (.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Siti Djuhro, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini berjudul **‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional’** dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi.

Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dra. Afiati Indri Wardani M.si selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen pembimbing dengan segala kesabarannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah berjasa dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Drs. Pompei Wahyudi, MM., selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dan Dra. Budiaji Kristianawati, MH. selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
6. Jumadi, selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
7. Drs. Kusnar Budi, M.Buss selaku ketua sidang skripsi penulis.

8. Dra. Sri Susilih, M.Si selaku penguji ahli sidang skripsi penulis.
9. Dra. Siti Djuhro, M.Siselaku sekretaris sidang skripsi penulis.
10. Kedua orangtua peneliti yang telah memberikan doa, harapan, cinta, motivasi, dan kepercayaan hingga detik ini.
11. Hesti Indrayani, Lettu Inf. Enra Effendi Nasution, Nitami Marnifa Sejati, Eka Heli Jayanti, Dwi Satrio dan Hamed Prayantama, terima kasih untuk segala bantuan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini dan melakukan penelitian di Surakarta.
12. Teman-teman Ekstensi Administrasi Negara 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk 2 tahun yang penuh suka dan duka. Sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan pengetahuan, dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita.

Depok, Juni 2012

Erliana Nurul Anggraeni

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erliana Nurul Anggraeni
NPM : 1006816426
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat yang sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Juni 2012

Yang menyatakan



(Erliana Nurul Anggraeni)

ABSTRAK

Nama : Erliana Nurul Anggraeni

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah kota surakarta nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari manfaatnya penelitian ini termasuk pada penelitian murni karena dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan teoritis secara mendasar. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam dengan Narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan pengelolaan pasar di kota Surakarta dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan model Miles dan Huberman, dimana dalam model tersebut terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan/pelaksanaan peraturan daerah kota surakarta nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik, Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah, dan Adanya Sanksi Hukum.

Kata kunci: *faktor, peraturan daerah, pasar*

ABSTRACT

Name : Erliana Nurul Anggraeni

Study Program: Ilmu Administrasi Negara

Title : Factors That Influence The Implementation of Surakarta Local Government Act 2010 Chapter 1 About The Management and Preservation of Traditional Market.

This Reserach was purposed to analyze the factors that influence the implementation of Surakarta Local Government Act 2012 Chapter 1 About the management and preservation of traditional market. This was descriptive research included on pure research that was carried out to give theoretical knowledge fundamentally. The location of this research was conducted in Public Market Management Office of Surakarta. There were primary and secondary data used in this researh. Technique of colecting data was conducted through dept-interview with the competent informant, literature studies by using some scientific books, statutory act, and other resourches related to the issue. Data analysis adopted the framework developed by Miles and Huberman (1994) that described the major phases of data analysis consists of data reduction, data display, and conclusion drawing as well as verification. The result of this research shows that there are some factors that influence the implementation of Surakarta Local Government Act 2012 Chapter 1 About the management and preservation of traditional market, namely target and standard market, resourches, the implementer characteristics, Disposition of the implementer, inter organizational communication and the implementer activity, Social Economy and Political Environment. Besides, how the society do respect toward the authority and Government's decision, as well as the existence of legal sanctions can be also an important factors that influence the implementation of Surakarta Local Government Act 2012 Chapter 1 About the management and preservation of traditional market.

Key word: *Factors, Local Government Act, Market*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Pokok Permasalahan.....	9
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
I.4. Signifikansi Penelitian.....	9
I.5. Batasan Penelitian.....	9
I.6. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
II.1. Tinjauan Pustaka	11
II.2.1 Definisi Kebijakan Publik	15
II.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	17
II.2.3 Implementasi Kebijakan	19
II.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan..	21
II.2.5 Operasionalisasi Konsep	23
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Pendekatan Penelitian.....	26
III.2 Jenis Penelitian	27
III.3 Teknik Pengumpulan Data	27
III.3.1 Studi Kepustakaan	28
III.3.2 Studi Lapangan.....	28
III.3.3 Teknik Analisis Data	28
III.3.4 Narasumber	30
III.3.5 Proses Penelitian.....	31
III.3.6 Lokasi Penelitian	31
III.3.7 Keterbatasan Penelitian	31

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL	
IV.1	Gambaran Umum Kota Surakarta	32
IV.2	Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Surakarta	33
IV.3	Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta....	44
IV.4	Gambaran Umum Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional ...	50
IV.5	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional	51
IV.6	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.....	53
BAB V	PENUTUP	
V.1	Simpulan.....	75
V.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prosentase Penurunan Pendapatan Pasar Tradisional Setelah Adanya Mall Menurut Kelas Pasar	4
Tabel 1.2 Pasar-pasar Tradisional yang Telah Direvitalisasi	5
Tabel 2.1 Matrikulasi Penelitian Sebelum dan Penelitian Sekarang	13
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep	24
Tabel 4.1 Pasar Tradisional Kota Surakarta	34
Tabel 4.2 Pedoman Penilaian Penentuan Klasifikasi Pasar Tradisional Untuk Penetapan Dasar Kelas Pasar Kota Surakarta	41
Tabel 4.3 Penetapan Kelas Pasar	44
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pengelolaan Pasar.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pasar Triwindu sebelum di revitalisasi.....	36
Gambar 4.2	Pasar Triwindu setelah di revitalisasi	37
Gambar 4.3	Pasar Triwindu setelah di revitalisasi	37
Gambar 4.4	Pasar Kembang sebelum di revitalisasi	38
Gambar 4.5	Pasar Kembang setelah di revitalisasi.....	38
Gambar 4.6	Pasar Gading sebelum di revitalisasi	39
Gambar 4.7	Pasar Gading setelah di revitalisasi	39
Gambar 4.8	Pasar Legi sebelum di revitalisasi.....	40
Gambar 4.9	Pasar Legi setelah di revitalisasi.....	40
Gambar 4.10	Pasar Nusukan sebelum di revitalisasi.....	41
Gambar 4.11	Pasar Nusukan setelah di revitalisasi.....	41
Gambar 4.12	Skema dari alur implementasi kebijakan.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara 1

Lampiran Pedoman Wawancara 2


Lampiran Pedoman Wawancara 3

Lampiran Hasil Wawancara 1

Lampiran Hasil Wawancara 2

Lampiran Hasil Wawancara 3

Lampiran Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional



BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Prasojo, 2006: 1)

Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit, penyediaan air bersih merupakan fungsi-fungsi yang harus diemban oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintahan daerah dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat lokal maupun dari pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. (Prasojo, 2006: 18)

Beberapa pelayanan publik dapat disediakan sendiri oleh pemerintahan daerah secara otonom (*discretionary service*). Dalam hal ini pemerintahan daerah memiliki diskresi yang luas untuk mengatur dan melaksanakan pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan diskresi dan otonomi yang besar kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pelayanan publik yang harus disediakan. Kemampuan daerah untuk menyediakan pelayanan publik akan berbeda dengan daerah lain. Hal ini akan sangat tergantung dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya dan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. (Prasojo, 2006:19)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah selain memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi

daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap daerah lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerahnya, peluang apa yang dapat dikembangkan, dan apa yang menjadi kekurangan di masing-masing daerah untuk selanjutnya diperbaiki. Hal tersebut dapat membuat daerah-daerah terpacu untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam hal peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara optimal, misalnya pencarian sumber-sumber penerimaan daerah baru seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pasar tradisional karena pasar tradisional merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar selain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak hotel dan restoran. Pasar tradisional menyumbangkan sebesar Rp. 20,3 miliar pada tahun 2011. Sumber setoran dari pasar tradisional antara lain berasal dari retribusi para pedagang, penjualan kios, dan perpanjangan surat hak penempatan. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran 43 pasar tradisional di Surakarta tidak dapat dianggap remeh karena mampu menyumbang cukup besar Pendapatan Asli Daerah. (www.tempo.com, 2011)

Pasar tradisional adalah cermin dari keberadaan kehidupan sosial di dalam satu wilayah tertentu. Pasar merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan didalamnya. Intensitas interaksi di dalam pasar tradisional tidak kita temukan di pasar modern. Pasar sebagai pusat budaya terlihat ketika pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli tetapi lebih dari itu pasar tradisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya. (www.pasarsolo.com, 2012)

Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antara masyarakat, seperti interaksi antara penjual dan pembeli dalam proses tawar-menawar. Selain itu, pola bangunan pasar tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki los-los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka. Pasar dengan segala perangkat yang ada

didalamnya dapat pula menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya peranan ekonomi, tetapi peranan kebudayaan terhadap masyarakat disekitarnya cukup besar. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia pasar tradisional tidak hanya merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya yang harus dilestarikan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 2)

Salah satu kekuatan dan sampai saat ini yang menjadi daya tarik bagi pasar tradisional yaitu harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan pasar modern. Sehingga pangsa pasar tradisional terbanyak sampai saat ini yaitu masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Selain itu komoditi yang diperdagangkan dalam pasar tradisional memiliki banyak jenis. Sehingga sesuatu produk yang dibutuhkan oleh pembeli yang mayoritas masyarakat golongan menengah ke bawah tersedia dalam berbagai jenis. Lalu budaya tawar-menawar, dalam pasar tradisional harga suatu produk tidak dicantumkan dalam kemasan produk atau barang sehingga antara penjual dan pembeli atau konsumen terjadi interaksi tawar-menawar dalam menjual dan membeli suatu produk untuk mencapai kesepakatan harga yang diinginkan kedua belah pihak. Hal yang terakhir adalah lokasi. Hingga saat ini, pasar tradisional merupakan suatu pasar yang memiliki lokasi yang strategis karena berada di dekat pemukiman penduduk. Lokasi yang berada di dekat pemukiman penduduk merupakan unsur yang sangat penting karena lokasi menentukan keefektifan dan keefisienan suatu aktivitas atau dengan kata lain jarak merupakan hal vital dalam penentuan suatu lokasi pasar (<http://ekonomi.kompasiana.com>, 2011)

Pemerintah Kota Surakarta mulai menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sangat penting bagi warga masyarakatnya. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pasar tradisional sebagai tempat usaha bagi para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional

antara lain terletak pada pengaruh sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa Indonesia.

Banyaknya pasar tradisional di Kota Surakarta dengan keanekaragaman spesifikasi dagangannya saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak sedikit kalangan yang mengatakan keberadaan pasar tradisional tersingkir karena banyaknya toserba, minimarket, atau mall. Masyarakat lebih senang berbelanja di pusat perbelanjaan modern karena merasa nyaman dengan tempatnya daripada ke pasar tradisional. Saat ini perkembangan zaman budaya masyarakat sudah mulai bergeser dan beralih ke pasar modern sehingga pasar tradisional tidak hanya menghadapi persaingan antarsesama pasar tradisional tetapi juga pasar modern. Kondisi pasar tradisional saat ini semakin terancam. Masyarakat saat ini seringkali sudah terbiasa belanja di pasar modern waralaba seperti swalayan atau supermarket, hal ini dikarenakan tempat belanja tersebut jauh lebih nyaman, memiliki pendingin ruangan, lebih bersih walaupun dengan harga yang sangat bersaing di pasar tradisional.

Seperti yang dikutip dalam Jurnal DileMa (Dialektika Masyarakat, Vol.17 No.2 Tahun 2004) yang berjudul “Eksistensi Pasar Tradisional (Studi Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Pasca Pembangunan Mall di Surakarta)” bahwa pembangunan mall yang banyak akhir-akhir ini dikhawatirkan akan menggeser eksistensi pasar tradisional. Ada beberapa indikator yang menjadi acuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh pasar modern terhadap keberadaan pasar tradisional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adi Himawan dan Agung Wibowo indikator yang menjadi acuan untuk melihat pengaruh tersebut adalah pendapatan usaha dari pedagang di pasar tradisional.

Responden dari penelitian yang dilakukan oleh Adi Himawan dan Agung Wibowo adalah 291 orang dari 14 pasar tradisional yang terbagi menjadi 3 kelas. Kelas I yaitu Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Klewer, Pasar Nusukan, Pasar Jongke. Kelas II yaitu Pasar Kadipolo, Pasar Jebres, Pasar Nangka, Pasar Sidodadi. Kelas III yaitu Pasar Rejosari, Pasar Tanggul, Pasar Sangkrah, Pasar Ngemplak, Pasar Gading.

Tabel 1.1

Tabel Prosentase Penurunan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Setelah adanya Mall Menurut Kelas Pasar

Penurunan	Kelas I	Kelas II	Kelas III
< 10 %	24,75	5,28	36,36
10 – 30 %	25,75	43,85	20,45
30 – 50 %	38,61	26,31	25
> 50%	10,89	24,56	18,19
Total	100	100	100

Sumber: Data Sekunder

Dari tabel diatas tampak pasar yang paling terkena dampak pembangunan mall adalah pasar kelas II dengan prosentasi penurunan 10-30%. Dimana terdapat 43,85% responden yang mengalami penurunan pendapatan dalam kisaran tersebut. Dari data diatas dapat dikatakan terdapat 94,74% pedagang di pasar kelas II mengalami penurunan pendapatan lebih dari 10%. Sehingga akan menjadi lebih parah lagi jika makin bertambahnya mall akan lebih membuka peluang bagi menurunnya pendapatan pedagang pasar tradisional terutama di kelas II.

Sejak dibawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta pada tahun 2005, Surakarta mengalami perubahan yang pesat. Dengan menerapkan *branding* “Solo: The Spirit of Java“, Walikota Surakarta mampu mendongkrak prestasi Kota Surakarta dan berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dan menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta memiliki pasar tradisional yang berpotensi untuk dijadikan salah satu tempat wisata karena keanekaragaman pasar tradisionalnya. Oleh karena itu, beberapa pasar telah dibangun kembali fisiknya sejak tahun 2006-2011 agar dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi salah satu objek wisata di Kota Surakarta.

Tabel 1.2

Tabel Pasar-pasar Tradisional yang Telah Direvitalisasi

No.	Tahun	Nama Pasar	Pendapatan	
			Sebelum	Setelah

			Pembangunan	Pembangunan
1.	2006	Nusukan	Rp. 241.426.600	Rp. 322.067.165
2.	2006	Klithikan Notoharjo	Rp. -	Rp. 408.792.125
3.	2006	Mojosongo	Rp. 28.796.550	Rp. 44.261.715
4.	2006	Kembang	Rp. 43.591.070	Rp. 67.347.910
5.	2007	Sidodadi	Rp. 81.553.440	Rp. 95.061.690
6.	2008	Triwindu (tahap I)	Rp. 58.046.190	Rp. 96.602.560
7.	2008	Gading	Rp. 59.955.160	Rp. 57.943.200
8.	2008	Ngarsopuro	Rp. -	Rp. 51.777.586
9.	2008	Panggungrejo (tahap I)	Rp. -	Rp. 15.001.500
10.	2009	Triwindu (tahap II)	Rp. 58.046.190	Rp. 96.602.560
11.	2009	Pucangsawit (tahap I)	Rp. -	Rp. 2.510.000
12.	2009	Panggungrejo (tahap II)	Rp. -	Rp. 15.001.500
13.	2010	Ayu (tahap I)	Rp. 72.069.055	Dalam proses pembangunan
14.	2010	Pucangsawit (tahap II)	Rp. -	Rp. 2.510.000
15.	2011	Ayu (tahap II)	Rp. 72.069.055	Dalam proses pembangunan

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Kota Surakarta memiliki 43 pasar tradisional yang tersebar di wilayah tersebut dengan berbagai spesifikasi jenis dagangan, antara lain Pasar Klewer yang terkenal sebagai pusat tekstil batik; Pasar Notoharjo atau yang lebih dikenal dengan nama Pasar Klithikan karena pasar tersebut sebagai wadah bagi pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang bekas, seperti elektronik, pakaian, ponsel, *sparepart* kendaraan dan barang-barang lainnya. Pasar ini cukup unik karena disini pengunjung bisa menemukan barang-barang bekas yang dengan kreativitas para pedagang maka barang-barang tersebut dimanfaatkan kembali; Pasar Harjodaksino adalah pasar yang disamping menyediakan kebutuhan sehari-hari juga menyediakan berbagai barang kebutuhan upacara (ubo rampe) perkawinan atau Temanten (www.surakarta.go.id, 2012).

Pasar tradisional telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2010-2015. Perhatian tersebut diwujudkan melalui program revitalisasi pasar sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kota Surakarta sejak dulu dikenal sebagai kota perdagangan. Posisinya strategis karena berada di perlintasan yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Kota Surakarta menjadi sentral bagi daerah-daerah disekelilingnya seperti Boyolali, Sragen, Karanganyar, Klaten, Wonogiri dan Sukoharjo. Tidak mengherankan apabila visi Kota Surakarta sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 mencita-citakan “Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olahraga”. Hal ini berarti perdagangan yang dijadikan tumpuan pertama dan bahkan andalan utama. Penetapan visi tersebut mengandung konsekuensi fasilitas perdagangan yang didalamnya adalah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai harus tersedia.

Berbagai pertimbangan mendasari dijadikannya pasar tradisional menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta. Pertama, seperti yang menjadi visinya, Kota Surakarta berkehendak untuk menjadi kota budaya. Kota budaya yang menjadi cita-cita bersama ini mensyaratkan penghormatan dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan lokal yang pernah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Faktor kesejarahan memegang peranan penting bagi Kota Surakarta yang sarat dengan hasil kebudayaan. Pasar tradisional tidak saja menjadi pusat bisnis yang mempertemukan pembeli dan penjual tetapi juga menjadi salah satu pusat kebudayaan karena interaksi sosial yang berlangsung didalamnya. Kedua, pasar tradisional di Kota Surakarta menjadi indikator bergeraknya sektor riil usaha perekonomian rakyat. Pentingnya pasar tradisional dalam pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, kehendak untuk mensejahterakan masyarakat terutama golongan kecil yang merupakan misi Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta mengubah paradigma bahwa investasi sebagai upaya untuk menciptakan peluang kerja merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemodal besar. Investasi pada dasarnya juga dapat dilakukan oleh

pedagang di pasar tradisional (termasuk PKL) meski dengan nilai mikro. Keempat, terkait dengan penataan kawasan dan pemanfaatan tata ruang. Bukan rahasia umum lagi, pasar tradisional dan pedagang kaki lima dianggap sebagai “sampah” perkotaan karena hanya mengotori lingkungan lantaran kondisinya yang becek, berbau dan sebagainya. Pemerintah Kota Surakarta ingin membalik paradigma tersebut dengan membangun fisik pasar menjadi asri dan menarik tanpa menjadikan pasar modern karena mempertahankan “ruh” sebagai pasar tradisional. Untuk melindungi pasar tradisional dan mengelolanya agar maju dan berkembang, Pemerintah Kota Surakarta merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar ini diharapkan dapat membekali pasar tradisional dan melindungi keberadaan pasar tradisional dari gempuran pasar modern-pasar modern. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 yang merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar.

Pengelolaan pasar tradisional di Kota Surakarta menjadi percontohan bagi pasar tradisional di daerah lain. Salah satunya adalah dari Lampung. Perwakilan Forum Pedagang Tradisional (Forpetra) Pasar Unit II Tulang Bawang Lampung berkunjung langsung ke Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan revitalisasi pasar tradisional di daerahnya yang ditentang oleh pedagang pasar. Perwakilan Forum Pedagang Tradisional (Forpetra) Pasar Unit II Tulang Bawang Lampung mendapatkan informasi bila di Kota Surakarta proses revitalisasi pasar dapat berjalan tanpa konflik antara pemerintah dan pedagang dan bermaksud untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Kota Surakarta. (www.harianjoglosemar.com, 2011)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya peran yang kuat dari pemerintah untuk membantu mengembangkan pasar tradisional. Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat membekali pasar tradisional dari maraknya pasar modern yang ada saat ini, karena jika hal ini tidak segera dilakukan keberadaan pasar tradisional dapat mati oleh deras dan kuatnya persaingan dari pasar modern. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

I.2 Pokok Permasalahan

Mengacu pada uraian diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang ingin diketahui adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dikemukakan di permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

I.4 Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Pengelolaan Pasar dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

I.5 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar penelitian lebih fokus dalam permasalahan yang ada. Adapun batasan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya

terbatas pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Penelitian dan pengamatan dilakukan dengan wawancara yang mendalam.

I.6 Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 5 bab utama yang didalamnya secara spesifik terbagi atas sub bab-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan bab mengenai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab mengenai metode penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data.

BAB IV : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Bab ini merupakan bab mengenai analisis penulis seperti yang menjadi pokok permasalahan pada bab I

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisikan simpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

II.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional” memerlukan beberapa peninjauan terhadap penelitian sebelumnya. Untuk melihat penelitian lain yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini. Penulis akan meninjau dari sebuah karya akademis dan sebuah jurnal ilmiah. Penelitian pertama yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah karya akademis berupa skripsi dari Randy Rachmawaty yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan kajian literatur antara lain definisi kebijakan, definisi kebijakan publik, tahap-tahap pembuatan kebijakan publik, dan implementasi kebijakan.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Randy Rachmawaty menggunakan jenis penelitian deskriptif karena Randy Rachmawaty berusaha untuk menggambarkan data yang ada dan bertujuan untuk pemecahan masalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Randy Rachmawaty melakukan wawancara mendalam kepada pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Hasil penelitian Randy Rachmawaty menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan belum memberikan hasil yang optimal dikarenakan jumlah volume sampah mengalami kenaikan setiap tahunnya, selain itu masih lemahnya aparatur yang menangani pengelolaan persampahan menimbulkan minimnya kinerja pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Tinjauan pustaka kedua diambil dari penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul “Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta”. Penelitian ini dilakukan oleh Istijabatul Aliyah, Tri Joko Daryanto, dan Murtanti Jani Rahayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pasar tradisional dalam mendukung pengembangan pariwisata Kota Surakarta karena sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi generator untuk mengembangkan perekonomian daerah, merevitalisasi budaya lokal serta melestarikan pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan teori pasar tradisional dan teori pariwisata. Definisi pasar tradisional digunakan untuk menunjukkan tempat bagi perdagangan pasar yang asli setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Suatu pasar yang baru dibangun 10 tahun terakhir misalnya dapat dimasukkan jenis pasar tradisional karena cara-cara perdagangannya masih menggunakan cara tradisional (Brookfield 1969, dalam Pamardi 2002). Pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik perorangan maupun kelompok didalam wilayah Negara sendiri maupun Negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau swadaya agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan (Karyono, 1997).

Metode penelitian yang dilakukan oleh Istijabatul Aliyah, Tri Joko Daryanto, dan Murtanti Jani Rahayu menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memberikan penjelasan akan fenomena pasar tradisional di Surakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ketiga peneliti melakukan survey lapangan untuk memperoleh data intensitas kunjungan wisatawan, fisik pasar, fasilitas, dan lingkungannya, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari para pedagang, wisatawan, dan pengelola pasar atau pengamat pasar yang bersifat *policy*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam merumuskan strategi pengembangan pasar tradisional di kota Surakarta hal yang harus diperhatikan adalah jenis barang dagangan yang menjadi kekhasan lokal kota Surakarta yang meliputi komoditas lokal berupa batik, dan cinderamata berupa barang antik, model perbelanjaan yang masih tradisional dengan pola tawar-menawar dan kontak langsung

dengan penjual atau bahkan pengrajin akan menambah kepuasan para wisatawan dalam berbelanja. Model penataan ruang atau setting yang tidak formal atau kaku sehingga para wisatawan dapat berlama-lama tanpa merasa sungkan dengan pelayanan yang ramah dan sabar dari penjual. Fasilitas pendukung dan fasilitas umum yang memadai sehingga para wisatawan dapat nyaman berbelanja serta adanya pusat informasi yang lengkap dan jelas bagi produk-produk khas lokal dan cinderamata.

Kedua penelitian tersebut diambil karena pada penelitian pertama, peneliti menguraikan teori dengan lengkap namun tidak dijelaskan secara lengkap masih lemahnya aparatur yang menangani pengelolaan persampahan. Pada penelitian kedua, peneliti hanya memasukkan sedikit teori namun peneliti menguraikan dengan jelas apa saja kekuatan dan kelemahan pasar tradisional sehingga dapat dipilih strategi pengembangan pasar tradisional seperti apa yang dapat digunakan agar dapat mendukung pengembangan pariwisata Kota Surakarta. Kedua penelitian sebelumnya membantu peneliti dalam mengetahui seperti apa pelaksanaan kebijakan yang berlaku pada suatu instansi dan bagaimana suatu pasar tradisional dapat mendukung pengembangan pariwisata disuatu daerah, namun untuk penelitian yang peneliti lakukan cenderung pada faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional.

Tabel 2.1

Tabel Matrikulasi Penelitian Sebelum dan Penelitian Sekarang

Keterangan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di	Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

	DKI Jakarta		Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional
Jenis Penelitian	Skripsi	Jurnal	Skripsi
Peneliti	Randy Rachmawaty	Istijabatul Aliyah, Tri Joko Daryanto, dan Murtanti Jani Rahayu	Erliana Nurul Anggraeni
Teori Penelitian	Definisi kebijakan, definisi kebijakan publik; tahap-tahap pembuatan kebijakan publik; implementasi kebijakan	Teori pasar tradisional; teori pariwisata.	Definisi kebijakan publik; tahap-tahap pembuatan kebijakan publik; implementasi kebijakan; faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan; faktor penentu dilaksanakannya suatu kebijakan publik.
Metode Penelitian	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Positivis
Site	Dinas Kebersihan DKI Jakarta	Kota Surakarta	Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

Sumber: Olahan Peneliti

II.2 Kerangka Teori

II.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Winarno, 2008:8)

Wayne Parson mengatakan pada dasarnya kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Fermana, 2009: 34)

Definisi lain mengenai kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Leo Agustino (2008:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga

kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Richard Rose dalam Dunn (2003:109) kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton dalam Leo Agustino (2008:8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Pendapat ahli lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, dan kebijakan publik yang terbaik adalah yang membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semata menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. (Nugroho D. Riant, 2003: 50)

Untuk lebih memahami mengenai definisi kebijakan publik, Young dan Quinn dalam Suharto (2005) memiliki beberapa konsep kunci dalam kebijakan publik yaitu :

a. Tindakan pemerintah yang berwenang.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.

- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.

Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.

- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan dikemudian hari kelak diterima dan mengikat anggota masyarakat untuk melaksanakannya.

II.2.2 Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti itu untuk memudahkan didalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian,

beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: (Winarno, 2008: 33)

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda atau *agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Para pejabat publik yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda [kebijakan](#) kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Secara umum [evaluasi](#) kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Winarno, 2008: 225).

II.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan (Abidin, 2012: 189). Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus apabila tidak diimplementasikan (Wahab, 1997: 59). Implementasi kebijakan merupakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk pihak yang dijadikan objek kebijakan. (Indiahono, 2009:143)

Menurut Samodra Wibawa, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan (1994:15). Sedangkan Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010: 97) mengungkapkan implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.

Jenkins dalam Parsons mendefinisikan studi implementasi sebagai studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parsons, 2008:463)

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: (2008:139)

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

II.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2008: 138).

Menurut Lester dan Stewart Jr sebagaimana disebut oleh Leo Agustino, implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi sebagai suatu kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (2008, 139)

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel atau faktor saling berhubungan satu sama lain. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, ada enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi: (Winarno, 2012:159)

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kebijakan. .

2. Sumber-sumber kebijakan

Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi adalah sumber-sumber yang tersedia. Hal ini penting karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif

3. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian perlu juga ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan implementasi

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dinyatakan dengan cukup jelas sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkan nya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

5. Sikap para pelaksana.

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan yaitu

kognisi (komperhensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Arah kecendeungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

II.2.5 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Secara definisi, konsep merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang khusus. Konsep tidak dapat diteliti atau diukur begitu saja tanpa batasan yang jelas. Untuk kegunaan penelitian maka konsep perlu diartikan dan dioperasionalkan terlebih dahulu untuk dapat dibaca dan dilihat. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini memiliki variabel yang kemudian diturunkan ke dalam dimensi yang akan diukur indikator-indikatornya.

Operasionalisasi merupakan penggambaran prosedur untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Sedangkan

konseptualisasi merupakan proses pemberian definisi teoretis atau definisi konseptual pada sebuah konsep. (Jannah dan Prasetyo 2005:90)

Dari sekian pengertian implementasi yang telah peneliti uraikan dalam bagian kerangka teori, dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional peneliti merujuk pada teori yang disampaikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdapat hal mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan implementasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Adapun konsep tersebut secara singkat dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan	1. Baik 2. Buruk	Ukuran dan tujuan kebijakan	- Tujuan kebijakan jelas
			Sumber-sumber kebijakan	- Staf - Waktu - Anggaran
			Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana	- Keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum

			<p>Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan implementasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keterlibatan asosiasi atau paguyuban pasar - Koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat
			<p>Sikap para pelaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Respon implementor terhadap kebijakan - Pemahaman terhadap kebijakan - Adanya pembagian tanggungjawab
			<p>Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan - Karakteristik partisipan

Sumber: Olahan Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah semua asas, peraturan, dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan (Unaradjan, 2000:4). Pemilihan metode yang benar akan bermanfaat dalam menentukan hasil penelitian itu sendiri. Untuk itu dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan juga keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini.

III.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian lebih berbicara mengenai bagaimana cara peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial, yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar dari ilmu sosial (Jannah dan Prasetyo, 2005:42).

Pendekatan positivis sebagaimana yang yang dikatakan oleh Neuman dalam Silalahi (2010:74) bahwa pendekatan positivis dalam ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai:

“an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity”.

Positivisme melihat ilmu sosial sebagai metode terorganisir untuk mengkombinasikan logika deduktif dengan presisi data kuantitatif hasil observasi empiris yang tepat dari perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfirmasi serangkaian hukum kausal probabilistik yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum aktifitas manusia. Positivisme sangat memperhatikan ketepatan dalam pembentukan teori atau terikat pada ketepatan konstruksi teori. Teori terbentuk dari konsep, proposisi, saling hubungan antar-proposisi (Silalahi, 2010:75).

III.2 Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengkategorikan empat jenis penelitian berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk sekedar mengungkapkan fakta. (Jannah dan Prasetyo, 2005:42).

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan fakta berupa masalah dan peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Berdasarkan manfaatnya penelitian ini termasuk pada penelitian murni karena dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan teoritis secara mendasar. Penelitian murni biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. (Jannah dan Prasetyo, 2005:38). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross sectional*, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengertian satu waktu tertentu tidak bisa hanya dibatasi pada hitungan minggum hitungan bulan, atau hitungan tahun saja. Tidak ada batasan yang baku untuk menunjukkan satu waktu tertentu. Akan tetapi, yang digunakan adalah bahwa penelitian itu telah selesai (Jannah dan Prasetyo, 2005:45). Penelitian ini dilakukan dalam waktu tertentu yaitu dimulai pada bulan Mei 2012.

III.3 Teknik Pengumpulan data

Dalam penyusunan penelitian ini, dibutuhkan adanya data dan informasi serta teori-teori ilmiah yang memiliki keterkaitan mengenai hal yang akan dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

III.3.1. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema bahasan yang diangkat oleh peneliti. Dengan studi kepustakaan, peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti dan dengan studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung data primer yang akan diperoleh dilapangan.

III.3.2. Studi Lapangan

Data primer adalah data atau ketereangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan fakta dan data primer peneliti melakukan peninjauan secara langsung di obyek penelitian yaitu di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Adapun yang dilakukan oleh peneliti dalam studi lapangan adalah:

- **Wawancara Mendalam**

Pengumpulan data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan informan atau narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan melalui pendapat, keterangan, dan sikap secara mendetail yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara terhadap informan atau narasumber, peneliti menggunakan menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti dapat secara bebas mengembangkan wawancaranya. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

III.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:286) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif dimana dalam analisis tersebut, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka atau data statistik. Data tersebut telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (wawancara mendalam, dokumen-dokumen dari narasumber terkait, rekaman). Penelitian kualitatif memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut berhubungan dengan paradigma dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat batas yang jelas antara pengumpulan data dengan analisis data. Hal tersebut berarti analisis data mulai dilakukan hanya jika pengumpulan data telah selesai dilakukan sementara dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data (Irawan, 2006:72). Moleong mengemukakan bahwa dalam teknik analisis data terdapat tiga model yaitu (2006:287):

- a. Metode Perbandingan Tetap (*constant comparative method*)
- b. Metode Analisis Data Menurut Spradley
- c. Metode Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman.

Dari ketiga model tersebut, dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam model tersebut terdapat tiga alur kegiatan yakni (Miles dan Huberman, 1992, 16-21):

- a. Reduksi data

Alur pertama yang dilakukan dalam kegiatan analisis data adalah reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan melakukan reduksi data ini, peneliti dapat memilih data-data apa saja yang relevan dan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam melakukan penelitian. Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan penelitian lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Alur kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi (Huberman, 1992:18)

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Alur terakhir dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama proses berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan (Huberman, 1992:20). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas.

III.3.4 Narasumber

Narasumber adalah orang yang dipilih untuk dapat menerangkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Peran narasumber dalam analisis data kualitatif sangat penting. Hal ini karena dari narasumber, peneliti mendapatkan berbagai macam data dan informasi yang nantinya akan dianalisis. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa narasumber yaitu:

- a. Bapak Drs. Pompi Wahyudi, MM selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta
- b. Ibu Dra. Budiaji Kristianawati, MH selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pedagang dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta
- c. Bapak Jumaidi selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Gedhe

III.3.5 Proses Penelitian

Setelah melakukan proses pengambilan data, peneliti kemudian mulai melakukan tahap analisis terhadap hasil penelitian. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan semua data yang didapat dari hasil wawancara terhadap para informan. Kedua adalah membuat transkrip atau verbatim wawancara, yang dalam hal ini adalah memindahkan bentuk percakapan yang direkam kedalam bentuk tulisan. Selanjutnya peneliti melakukan kategorisasi terhadap data-data yang didapat dari hasil wawancara. Adapun langkah terakhir dalam tahap ini adalah melakukan analisis hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori.

III.3.6 Lokasi Penelitian

Setelah membaca artikel-artikel dan memperoleh informasi mengenai upaya-upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menghilangkan citra negatif pasar tradisional agar pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja, peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan alasan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menghilangkan citra negatif dengan mengelola dan melindungi pasar tradisional.

III.3.7 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yakni:

- Jangkauan wilayah yang cukup jauh sehingga menyebabkan kunjungan ke site hanya dapat dilakukan dalam beberapa kali kunjungan.
- Peneliti kesulitan memperoleh narasumber yang berwenang mengenai kebijakan publik ini karena pihak dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tidak memberikan akses bagi peneliti untuk mewawancarai yang disebabkan oleh kesibukan narasumber yang bersangkutan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

IV.1. Gambaran Umum Kota Surakarta

Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110°45'15" - 110°45'35" Bujur Timur dan antara 7°36'00" - 7°56'00" Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,06 Ha. Kota Surakarta juga berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo. (Surakarta Dalam Angka 2010, 2010: 3)

Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR) (Surakarta Dalam Angka 2010, 2010: 10), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya.

Jika dilihat dari batas kewilayahan, Kota Surakarta dikelilingi oleh 3 kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur dibatasi dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Sementara itu secara administratif, Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT). (Surakarta Dalam Angka 2010, 2010: 13)

Visi dan Misi Kota Surakarta

Visi : Terwujudnya kota Surakarta sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga.

Misi :

1. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan serta perekat kehidupan nilai-nilai “Surakarta Kota Budaya”.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata teknologi terapan yang akrab lingkungan.
4. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.

IV.2 Gambaran Umum Pasar Tradisional Surakarta

Salah satu bukti Kota Surakarta merupakan pusat perdagangan adalah menjamurnya pasar tradisional. Hampir di semua kawasan Surakarta memiliki pasar. Pasar dalam arti luas adalah suatu bentuk kegiatan jual beli yang melibatkan keberadaan produk barang maupun jasa dengan alat berupa uang atau alat tukar lainnya sebagai alat pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli (Waluyo, 2006: 34). Tercatat ada 43 pasar tradisional yang sampai sekarang ini tetap hidup. Sebagian pasar tradisional di Kota Surakarta terbentuk secara alamiah. Pembangunan fasilitas pasar seperti bangunan baru dilakukan belakangan. Namun ada

pula pasar yang sengaja dibangun untuk memenuhi konsep kultural karena berkaitan dengan keseimbangan antara makro kosmos dan mikro kosmos yang dianut penguasa wilayah di masa lalu yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Selain itu ada pula pasar yang dibangun sebagai tempat usaha baru bagi pedagang kaki lima yang direlokasi. Pasar Gede misalnya adalah pasar yang diadakan untuk memenuhi konsep kultural. Secara fisik, bangunan pasar seperti yang ada saat ini memang baru dibangun pada tahun 1930.

Ke-43 pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta pada dasarnya menyajikan hampir semua kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, terdapat semacam “kesepakatan” antara penjual dan pembeli sesuai hukum pasar yang berlaku sehingga menyebabkan spesifikasi barang dagangan tertentu di suatu pasar.

Berdasarkan jenis barang dagangannya, dari ke-43 pasar tradisional yang ada dapat digolongkan menjadi dua kategori besar yakni pasar umum atau pasar campuran dan pasar khas atau khusus. Pasar umum merupakan pasar yang komoditas barang dagangannya campuran dari berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pangan, bahan sandang maupun keperluan sekunder bahkan tersier. Jumlahnya mencapai 24 buah, baik dalam skala besar, menengah maupun sedang. Sedangkan selebihnya merupakan pasar khas dengan barang dagangan yang spesifik meski tidak menutup kemungkinan kebutuhan sehari-hari juga tersedia di pasar khas ini.

Tabel 4.1
Pasar Tradisional Kota Surakarta

1. Pasar Legi	23. Pasar Gading
2. Pasar Klewer	24. Pasar Ngemplak
3. Pasar Cinderamata dan Keris	25. Pasar Mojosongo
4. Pasar Ngarsopuro	26. Pasar Bangunharjo

5. Pasar Notoharjo	27. Pasar Sangkrah
6. Pasar Kabangan	28. Pasar Tunggulsari
7. Pasar Ayam	29. Pasar Mojosongo Perumahan
8. Pasar Kembang	30. Pasar Joglo
9. Pasar Mebel	31. Pasar Pucangsawit
10. Pasar Bambu	32. Pasar Ngumbul
11. Pasar Triwindu	33. Pasar Kliwon
12. Pasar Sidomulyo	34. Pasar Jebres
13. Pasar Besi Tua	35. Pasar Rejosari
14. Pasar Jongke	36. Pasar Turisari
15. Pasar Depok	37. Pasar Purwosari
16. Pasar Gede	38. Pasar Penumping
17. Pasar Buah Jurug	39. Pasar Hardjodaksino
18. Pasar Nusukan	40. Pasar Ayu
19. Pasar Sidodadi	41. Pasar Singosaren
20. Pasar Ledoksari	42. Pasar Panggungrejo
21. Pasar Kadipolo	43. Pasar Panggungrejo
22. Pasar Tanggul	

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Pasar Unggulan di Surakarta

1. Pasar Triwindu

Pasar Triwindu merupakan pasar tradisional di Kota Surakarta yang menjual barang-barang antik. Letaknya di depan Pura Mangkunegaran, tepatnya di Jalan Diponegoro. Bangunan pasarnya memiliki arsitektur khas perpaduan antara modern dan tradisional Jawa. Koleksi barang antik yang dijual di Pasar Triwindu sangat beragam mulai dari koin, radio antik, keris, koin kuno maupun replika benda-benda bersejarah. Pasar Triwindu mungkin hanya tinggal satu-satunya yang masih menggunakan sistem barter karena tidak jarang pengunjung yang datang membawa koleksi barang antik yang dimiliki untuk ditukar barang antik lain yang dijual di pasar tersebut. Pedagang di pasar ini pada umumnya juga memiliki keahlian untuk membuat duplikat atau melakukan repro sebuah benda yang bernilai tinggi tetapi persediaannya terbatas.

Saat ini Pasar Triwindu menempati seluas 2.384 meter persegi yang terbagi menjadi 266 kios. Pemerintah Kota Surakarta beberapa kali memperbaiki pasar ini, termasuk pada tahun 2008 dan 2009. Selama dua tahun, Pasar Triwindu diperbaiki dan mengalami renovasi total secara bertahap untuk memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pengunjung. Selain tampilan fisiknya, kawasan di sekitarnya juga dibenahi dengan dibuat pedestrian yang luas.



Gambar 4.1 Pasar Triwindu sebelum di revitalisasi



Gambar 4.2 Pasar Triwindu setelah di revitalisasi



Gambar 4.3 Pasar Triwindu setelah di revitalisasi

2. Pasar Kembang

Dari namanya sudah dapat diketahui jika pasar ini merupakan tempat yang menjual bunga atau kembang. Keberadaannya tidak terlepas dari kultur masyarakat Jawa yang kerap melangsungkan upacara ritual dengan menggunakan kembang sebagai salah satu perlengkapannya. Pasar kembang menyediakan beragam bunga yang dibutuhkan sebagai uba rampe atau perlengkapan ritual baik ziarah kubur, sesajen maupun ritual adat lainnya.



Gambar 4.4 Pasar Kembang sebelum di revitalisasi



Gambar 4.5 Pasar Kembang setelah di revitalisasi

3. Pasar Gading

Pasar Gading merupakan salah satu pasar tradisional yang berhasil direvitalisasi Pemerintah Kota Surakarta. Upaya revitalisasi tersebut meliputi bangunan fisik dan juga tata pengelolaan pasarnya. Pasar Gading menjadi salah satu pasar tradisional yang menerapkan konsep manajemen pelayanan modern tapi ruhnya sebagai pasar tradisional tetap dipelihara. Rapi asri dan higienis merupakan keistimewaan Pasar Gading. Pedagang di pasar ini dalam kesempatan tertentu juga berseragam layaknya pramuniaga di pasar modern. Bedanya di Pasar Gading harganya masih bisa ditawar tidak seperti pasar modern yang semuanya sudah ditetapkan sehingga tidak bisa ditawar lagi.



Gambar 4.6 Pasar Gading sebelum di revitalisasi



Gambar 4.7 Pasar Gading setelah di revitalisasi

4. Pasar Legi

Nama Pasar Legi merujuk pada salah satu nama hari pasaran Jawa yang berjumlah lima, yakni Wage, Kliwon, Legi, Pahing dan Pon. Hasil bumi sejak awal menjadi barang yang paling banyak ditawarkan di pasar ini. Sebagai pasar utama hasil bumi, tidak jarang harga-harga sembako di pasar lain di Surakarta dan sekitarnya merujuk pada harga yang berlaku di Pasar Legi. Tidak hanya itu, Pasar Legi juga menjadi tujuan pedagang besar dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk memasarkan atau mendapatkan barang dagangan yang kemudian dijual di wilayahnya.



Gambar 4.8 Pasar Legi sebelum di revitalisasi



Gambar 4.9 Pasar Legi setelah di revitalisasi

5. Pasar Nusukan

Nama pasar ini diambil dari nama kampung yang menjadi lokasi berdirinya bangunan pasar. Sebagai pasar yang berdekatan dengan daerah perbatasan dengan beberapa daerah luar Surakarta, Pasar Nusukan menjadi salah satu tempat berdagang bagi para pedagang dari luar kota yang membawa dagangan berupa sayur mayur dan hasil bumi. Mereka berasal dari Boyolali, Sragen hingga Purwodadi. Tidak jarang pedagang yang bermaksud ke Pasar Legi berhenti di pasar ini.



Gambar 4.10 Pasar Nusukan sebelum di revitalisasi



Gambar 4.11 Pasar Nusukan setelah di revitalisasi

Pasar tradisional di kota Surakarta terbagi menjadi tiga kelas pasar, yaitu kelas pasar I, kelas pasar II dan kelas pasar III. Terdapat pedoman penilaian untuk menentukan kelas pasar tradisional kota Surakarta seperti yang tergambar dalam tabel berikut menurut Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011:

Tabel 4.2

Pedoman Penilaian Penentuan Klasifikasi Pasar Tradisional Untuk Penetapan Dasar Kelas Pasar Kota Surakarta

No.	Komponen	Kriteria	Nilai	Keterangan
1.	Letak Pasar	a. Sangat Terjangkau b. Terjangkau c. Kurang Terjangkau	100 80 60	Letak Pasar: a. Sangat terjangkau apabila memenuhi: 1. Transportasi
2.	Luas Lahan	a. > 11.000 m ² b. > 3.500 m ² c. > 2.000 m ² d. > 1.000 m ² e. < 2.000 m ²	100 90 80 70 60	lancar (angkutan umum dan pribadi, 2 arah) 2. Terjangkau penduduk (pejalan kaki)
3.	Jenis Bangunan	a. Permanen b. Semi Permanen c. Tidak Permanen	100 80 60	3. Terjangkau untuk kirim, bongkar muat barang dagangan
4.	Jumlah Pedagang (Los, Kios, dan Pelataran)	a. > 800 pedagang b. > 350 pedagang c. > 200 pedagang d. < 200 pedagang	100 90 80 70	b. Terjangkau apabila memenuhi: 1. Transportasi
5.	Income	a. > 100 juta b. > 25 juta c. > 10 juta d. < 10 juta	100 75 50 25	lancar (angkutan umum dan pribadi, 2 arah) 2. Terjangkau penduduk (pejalan kaki)
6.	Omzet (peredaran uang)	a. > 1 milyar b. > 500 juta c. > 100 juta d. < 100 juta	100 85 70 55	c. Kurang terjangkau apabila memenuhi: 1. Terjangkau penduduk (pejalan kaki)
7.	Jumlah Los	a. > 1.200 petak	100	

		b. > 500 petak	90	
		c. > 250 petak	80	
		d. > 100 petak	70	
		e. < 100 petak	60	
8.	Jumlah Kios	a. > 175 buah	100	
		b. > 70 buah	90	
		c. > 30 buah	80	
		d. > 20 buah	70	
		e. < 20 buah	60	
9.	Jumlah Pelataran	a. > 500 pedagang	100	
		b. > 200 pedagang	90	
		c. > 100 pedagang	80	
		d. < 100 pedagang	70	
10.	Waktu Efektivitas	a. 12 - 24 jam	100	
		b. 6 - 12 jam	80	
		c. 3 - 6 jam	60	
11.	Fasilitas Pasar	a. Lengkap Sekali	100	Fasilitas Pasar:
		b. Lengkap	80	1. Lengkap sekali
		c. Kurang Lengkap	60	apabila memenuhi kriteria a s/d j
		Kriteria Fasilitas Pasar:		2. Lengkap apabila memenuhi kriteria a s/d g
		a. Kantor Pelayanan Pasar		3. Kurang lengkap apabila memenuhi kriteria a s/d f
		b. MCK		
		c. Listrik		
		d. Air Bersih		
		e. Parkir		
		f. Mushola		

		g. Bongkar Muat Barang Dagangan		
		h. Pos Keamanan		
		i. Apar		

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Dengan adanya pedoman penilaian diatas, pemerintah kota Surakarta merumuskan perhitungan kelas pasar sebagai berikut:

KELAS PASAR = nilai letak pasar + luas lahan + jenis bangunan + income + omzet + jumlah los + jumlah kios + jumlah pelataran + waktu efektivitas + fasilitas pasar.

Dari jumlah nilai yang dihitung pada setiap pasar, maka ditetapkan kelas pasar yang terbagi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penetapan Kelas Pasar

Kelas Pasar	Jumlah Nilai
I A	1.142 – 1.047
I B	1.046 – 951
II A	950 – 855
II B	854 – 759
III A	758 – 663
III B	662 - 567

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

IV.3 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Walikota dibidang pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

Sebagai pelaksana dibidang pengelolaan pasar, Dinas Pengelolaan Pasar merumuskan rencana strategik dalam bentuk visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai:

Visi: Terwujudnya citra Pasar yang bersih, tertib dan aman bertumpu pada perekonomian kota.

Misi: 1. Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha.
 2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar dan PKL.
 3. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang.

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pemberian Perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, pengelolaan pasar, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, keamanan, ketertiban serta kebersihan pasar.
- Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.
- Pengelolaan seluruh pasar dan lingkungan pasar
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan / peralatan, anggaran / keuangan, ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi Dinas.
- Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi / unit Kerja terkait.
- Pengelolaan dan Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
 3. Seksi Pembukuan.
- d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan:
1. Seksi Peralatan dan Kebersihan;
 2. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar.
- e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang;
 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 3. Seksi Pengawasan Pedagang.
- f. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan:
1. Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 2. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
 - b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
 - c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan Kesekretariatan: Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
 - f. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

- g. Menyusun rencana operasional dan pengembangan di bidang pendapatan pasar, bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar, bidang pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan bidang pengelolaan PKL.
- h. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar, pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pengelolaan PKL.
- i. Menyusun kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pengelolaan pasar dan PKL.
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang pengelolaan pasar.
- k. Menyelenggarakan sosialisasi di bidang pengelolaan pasar.
- l. Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengelolaan pasar.
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPI, LPPD dan EKPPD Dinas.
- n. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- o. Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- q. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- r. Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pendapatan Pasar

Kepala Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan penerimaan serta pembukuan. Uraianya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.

- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan pendapatan pasar dan PKL.
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penagihan tunggakan dan penerimaan pendapatan pasar dan PKL.
- h. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pembukuan pendapatan pasar.
- i. Melaksanakan pendataan dan penetapan pendapatan pasar dan PKL.
- j. Merumuskan target pendapatan pasar.
- k. Memberikan pertimbangan teknis perizinan dan memantau pemanfaatan pasar oleh pedagang pasar.
- l. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang pendapatan pasar.
- m. Melakukan sosialisasi di bidang pendapatan pasar.
- n. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- o. Memberikan usul dan saran kepada atasan.
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan kebersihan, pemeliharaan fasilitas pasar dan pemeliharaan bangunan pasar.

Uraianya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.

- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang peralatan dan kebersihan pasar.
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan fasilitas pasar.
- h. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan bangunan pasar.
- i. Melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan pasar.
- j. Melaksanakan proses penetapan pengelolaan fasilitas pasar.
- k. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- l. Melaksanakan sosialisasi di bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- m. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- n. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, keamanan dan ketertiban serta pengawasan pedagang. Uraianya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.

- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar.
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan pasar.
- h. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan pedagang pasar.
- i. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengawasan dan pembinaan pasar.
- j. Melaksanakan sosialisasi di bidang pengawasan dan pembinaan pasar.
- k. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- l. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV.4 Gambaran Umum Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional

Peran dan fungsi paguyuban pedagang pasar tradisional antara lain sebagai wadah untuk aspirasi pedagang dan kemudian menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pengelola (Dinas Pengelolaan Pasar ataupun Kepala Pasar), mempermudah distribusi informasi, wadah pengelolaan konflik internal pada level pedagang dan pasar.

Visi : Untuk meningkatkan taraf hidup para pedagang.

Misi : Mempersatukan antar para pedagang pasar tradisional di bawah naungan DPP Kota Surakarta dan bisa bekerja sama antar pedagang saling membantu dan melengkapi serta mengisi segala kebutuhan yang diperlukan, menjaga stabilitas kerjasama antar

pedagang serta untuk melestarikan budaya bangsa sesuai dengan perkembangan zaman yang saling menguntungkan antar pedagang pasar tradisional se-Kota Surakarta.

IV.5 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional


Pasar tradisional telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2010-2015. Perhatian tersebut diwujudkan melalui program revitalisasi pasar sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah pasar tradisional secara fisik telah diperbarui dan masih banyak lagi yang harus dipugar atau dibangun kembali, bukan sekedar bertujuan keamanan fisik bangunan karena bangunan-bangunan pasar tradisional tersebut sudah lama tetapi juga agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk bertransaksi dan berinteraksi antar warga masyarakat.

Keberadaan pasar modern saat ini seperti toserba, swalayan, minimarket, dan mall semakin berkembang seiring dengan perubahan jaman. Masyarakat lebih senang berbelanja di pusat perbelanjaan modern seperti yang disebutkan diatas karena merasa nyaman dengan tempatnya yang bersih dan dingin karena memakai penyejuk ruangan daripada ke pasar tradisional. Pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pemerintah Kota Surakarta berusaha menghilangkan citra negatif pasar tradisional itu dengan membuat kebijakan agar pasar tradisional menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja. Langkah yang dilakukan diantaranya memperbaiki fasilitas pasar dan membenahan manajemen pengelolaan seperti perilaku dalam melayani konsumen, penataan barang, maupun pengelolaan keuangannya. Pembenahan terhadap manajemen pengelolaan menjadi bagian penting untuk mendorong

profesionalisasi pengelolaan pasar dan peningkatan pelayanan bagi pedagang maupun konsumen atau pengunjung pasar. Pengelolaan pasar yang baik dan profesional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan keuntungan, serta menjamin kelangsungan dari pasar tradisional itu sendiri. Renovasi pasar tradisional yang disertai perluasan area juga bertujuan memperluas akses masyarakat untuk berusaha mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Pembaruan pasar dilakukan dengan tetap mempertahankan ruh pasar tradisional yang tidak hanya sebagai tempat bertransaksi tetapi juga tempat berinteraksi sosial.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional yang disahkan pada 15 Juni 2010. Pengelolaan dan perlindungan pasar bertujuan untuk menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana sehingga menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan serta mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta lewat retribusi yang ditarik dari pedagang. Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah ini.



Gambar 4.12 Skema dari alur implementasi kebijakan

Sumber: Olahan peneliti

Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum. Sedangkan perlindungan pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar. Kebijakan ini untuk merubah pola pikir pedagang pasar tradisional agar mau dan sanggup bersaing dengan pasar modern yang kehadirannya tidak dapat dihindari lagi.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dilengkapi oleh Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Pemerintah Kota Surakarta juga mempunyai peraturan daerah yang mengatur pasar modern yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang disalah satu pasalnya yaitu Pasal 7 (3) menyebutkan, jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional paling dekat adalah 500 (lima ratus) meter.

Pembangunan fisik pasar sudah dilakukan sejak tahun 2006 pada empat pasar yaitu Pasar Nusukan, Pasar Klithikan Notoharjo, Pasar Mojosongo, dan pasar Kembang. Kemudian dilanjutkan Pasar Sidodadi pada tahun 2007; Pasar Triwindu (tahap 1), Pasar Gading, Pasar Ngarsopuro, dan Pasar Panggungrejo (tahap 1) pada tahun 2008; Pasar Triwindu (tahap 2), Pasar Pucangsawit (tahap 1) , dan Pasar Panggungrejo (tahap 2) pada tahun 2009; Pasar Ayu (tahap 1) dan Pasar Pucangsawit (tahap 2) pada tahun 2010; lalu Pasar Ayu (tahap 2) pada tahun 2011. Pembangunan kembali fisik pasar ini nantinya akan dilakukan pada ke-43 pasar yang ada di Kota Surakarta secara bertahap, begitu pula dengan pembinaan di masing-masing pasarnya.

IV.6 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional

Seperti yang disebutkan pada kerangka teori menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari definisi tersebut dapat dilihat tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Faktor ini berguna untuk menjelaskan ukuran dan tujuan dari suatu kebijakan yang dibuat agar dapat diketahui apakah ukuran dan tujuan kebijakan tersebut jelas sehingga dapat direalisasikan. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010, menimbang bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Lalu semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Surakarta maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana.

Ukuran dan tujuan dari pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional adalah menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
- c. Memanfaatkan sumber daya milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- d. Memberikan kesempatan pada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah
- e. Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- f. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara nyata yaitu dengan adanya revitalisasi keberadaan pasar tradisional itu sendiri. Revitalisasi tersebut tidak saja hanya berupa keadaan fisik pasar tradisional, tetapi juga menyangkut sarana dan prasarana penunjang yang berkaitan dengan keberadaan pasar tradisional. Selain revitalisasi keadaan fisik pasar tradisional dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang, kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Surakarta juga termasuk dengan membatasi perijinan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern di kota Surakarta. Hal ini dilakukan semata untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional di kota Surakarta dalam rangka pelestarian budaya dan juga guna mensejahterakan para pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

Wujud revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana adalah pembangunan fisik pasar tradisional itu. Dimana dalam pembangunannya Pemerintah Kota Surakarta tidak mempunyai kriteria atau standar khusus dalam menentukan pasar mana yang akan dibangun fisiknya kembali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar:

“Belum ada standar yang pasti pasar mana yang akan dibangun. Biasanya Pak Wali sendiri yang menentukan pasar mana. Beliau melakukan kunjungan dulu

sebelumnya untuk memutuskan apakah pasar tersebut akan dijadikan prioritas dilakukan pembangunan”. (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

“...jadi yang sekarang dibangun itu yang menjadi prioritas. Misalnya: ooo pasar ini memang sudah tidak layak tapi tempatnya berada dipinggir jalan sehingga tamu-tamu yang dari luar kota akan melewatinya. Misalnya Pasar Sidodadi, jadi direnovasi. Terutama kalau saya yang dijalan-jalan strategis ya, contoh dulu di Pasar Sidodadi, Pasar Kembang, Pasar Gading, Pasar Gede.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Sedangkan sasaran kebijakan yang dimaksud disini adalah pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar:

“Sasaran dari perda nomor 1 tahun 2010 ini adalah pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum mempunyai kriteria atau standar khusus dalam menentukan pasar mana yang akan dibangun fisiknya kembali tetapi melihat dari dimana lokasinya dan bangunan fisik pasar itu sendiri apakah sudah tidak layak dan membutuhkan pembangunan kembali. Sedangkan sasaran dari kebijakan ini sudah jelas yaitu pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual barang atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. Setiap pedagang pasar wajib memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kepada pedagang pasar serta Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTTP) sebagai bukti pengakuan terhadap pedagang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

2. Sumber-sumber kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini merupakan hal penting karena menyangkut pengadaan dana, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya maupun sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya menunjuk pada seberapa besar dukungan organisasi untuk melaksanakan suatu program ataupun kebijakan. Berikut adalah sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional:

a. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar, Ibu Kristiana:

“Sumber daya manusia yang ada di Dinas ini ada sekitar 340 orang. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang ada 4 orang yaitu Kepala Bidang Pendapatan Pasar, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan lalu Kepala Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Kami mempunyai tugas masing-masing sesuai bidang kami. Misalnya saya di bidang pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang-pedagang di pasar tradisional. Apa mereka menyalahi aturan penataan barang dagangan maka kami memberikan teguran. Untuk pembinaan, kami melakukan pembinaan kepada pedagang misalnya dengan bagaimana cara menata dagangan agar terlihat menarik konsumen, bagaimana cara mereka melayani konsumen.” (hasil wawancara mendalam, 24 Mei 2012)

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 340 orang sumber daya manusia atau pegawai negeri sipil yang bertugas di Dinas Pengelolaan Pasar ada 17 orang lulusan S2, 22 orang lulusan S1, 8 orang lulusan D3, 189 orang lulusan SMA, 68 orang lulusan SMP, dan 36 orang lulusan SD. Seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pengelolaan Pasar

No.	Pegawai	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	PNS	17	22	8	189	68	36	340

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Jumlah pejabat struktural pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebanyak 19 orang yang terdiri dari:

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala Seksi : 11 orang
- Kepala Sub. Bagian : 3 orang

Setiap pejabat ini mempunyai tugas masing-masing dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengolaan pasar. Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas; Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku; Menyelenggarakan pengelolaan Kesekretariatan: Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian; Menerapkan Standar Pelayanan Minimal; Menyusun rencana operasional dan pengembangan di bidang pendapatan pasar, bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar, bidang pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan bidang pengelolaan PKL; Menyusun kebijakan teknis di bidang

pendapatan pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar, pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pengelolaan PKL; Menyusun kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pengelolaan pasar dan PKL; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang pengelolaan pasar; Menyelenggarakan sosialisasi di bidang pengelolaan pasar; Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengelolaan pasar; Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas; Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional; Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas; Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; Memberikan usul dan saran kepada atasan; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahi 3 subbagian yaitu Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Subbagian Keuangan; Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan; Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Bidang Pendapatan Pasar membawahi 3 Kepala Seksi yaitu Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Penagihan dan Penerimaan, serta Seksi Pembukuan. Kepala Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan penerimaan serta pembukuan.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, meliputi: pendataan dan penetapan retribusi pasar dan PKL, pengaturan dan pembagian kios, los, perizinan dan hak penempatan pedagang; Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan penerimaan, meliputi: penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan PKL serta penyusunan laporan perhitungan pendapatan pasar dan PKL; Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan, meliputi: melakukan pembukuan semua hasil penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan PKL, penyiapan data periodik penerimaan dan tunggakan retribusi pasar dan PKL.

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar membawahi 3 seksi yaitu Seksi Peralatan dan Kebersihan, Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar, Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan kebersihan, pemeliharaan fasilitas pasar dan pemeliharaan bangunan pasar.

Kepala Seksi Peralatan dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan, meliputi: penyediaan peralatan, pengaturan penggunaannya dan menyusun jadwal pelaksanaan, pengawasan serta perbaikan sarana dan prasarana; Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar, meliputi: pengelolaan fasilitas, menyusun jadwal pengawasan dan perbaikan serta pemeliharaan pasar; Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan pasar, meliputi: pengelolaan bangunan, menyusun jadwal pengawasan dan pengelolaan bangunan serta perbaikan dan pemeliharaan bangunan pasar.

Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi 3 seksi yaitu Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang, Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi Pengawasan Pedagang. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, keamanan dan ketertiban serta pengawasan pedagang.

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, meliputi: perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar; Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban, meliputi: kegiatan keamanan, ketertiban, menyusun jadwal dan membentuk satuan penertiban serta patroli pasar; Kepala Seksi Pengawasan Pedagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan pedagan pasar.

Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima membawahi 2 seksi yaitu Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima. Kepala Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta pengendalian pedagang kaki lima.

Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, meliputi: penyiapan bahan petunjuk teknis penempatan, rekomendasi penempatan, dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima; Kepala Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pedagang kaki lima, meliputi: penyiapan bahan petunjuk teknis pengendalian mengenai kualitas dan kuantitas pedagang kaki lima.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dari Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan jabatannya dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan sumber yang penting karena jika sumber daya manusia sudah kompeten namun tidak tersedia dana melalui anggaran maka akan sulit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik ini.

Tabel 4.3

Tabel Anggaran Pembangunan Kembali Fisik Pasar Tradisional

No.	Nama Pasar	Anggaran
1.	Pasar Nusukan	Rp. 18.630.936.000
2.	Pasar Klithikan Notoharjo	Rp. 9.600.000.000
3.	Pasar Mojosongo	Rp. 1.245.082.000
4.	Pasar Kembang	Rp. 2.045.635.000
5.	Pasar Sidodadi	Rp. 1.971.575.000
6.	Pasar Triwindu (tahap I)	Rp. 3.271.703.000
7.	Pasar Triwindu (tahap II)	Rp. 2.005.068.000
8.	Pasar Gading	Rp. 7.760.221.000
9.	Pasar Ngarsopuro	Rp. 6.000.000.000
10.	Pasar Panggungrejo (tahap I)	Rp. 2.500.000.000
11.	Pasar Panggungrejo (tahap II)	Rp. 2.369.000.000
12.	Pasar Pucangsawit (tahap I)	Rp. 3.968.722.500
13.	Pasar Pucangsawit (tahap II)	Rp. 1.500.000.000
14.	Pasar Ayu	Rp. 2.708.520.000

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar, Bapak Pompi:

“Begini mbak, untuk dana revitalisasi pasar ini memang dianggarkan setiap tahunnya. Namun kami tidak bisa langsung melakukan pembangunan pada semua pasar. Bertahap karena langsung semuanya kan tidak ada dananya. Pak Wali sendiri berkeinginan untuk melakukan revitalisasi sebanyak empat pasar setiap tahunnya,

tetapi kami hanya bisa melakukan dua sampai tiga pasar saja mbak untuk setiap tahunnya karena keterbatasan dana.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar dalam wawancara berikut:

“...Maksimal itu dua, atau kalau tahun ini ada tiga karena kebetulan Pasar Nangka ini kan bantuan dari pusat, dari Kementerian Perdagangan sehingga APBD dialihkan untuk membangun Pasar Burung Depok dan Pasar Kliwon.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Berdasarkan wawancara diatas, sumber daya finansial dapat dikatakan terbatas karena Dinas Pengelolaan Pasar tidak dapat melakukan pembangunan fisik pasar secara menyeluruh pada ke-43 pasar sekaligus, namun bertahap karena dana berasal dari APBD yang dianggarkan setiap tahunnya, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat atau investor.

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu pun juga penting dalam proses implementasi. Jika sumber daya manusia sudah kompeten dan giat bekerja serta adanya kucuran dana yang berjalan dengan baik, tapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat atau sempit maka hal ini pun dapat menjadi penyebab tidak maksimalnya hasil yang ingin dicapai. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar, Bapak Pompei:

“Begini, kalau itu pak wali kan dalam dua periode masa jabatannya ini kan seluruh pasar, dari 43 pasar itu kurang lebih ya 90% ya harus sudah dibangun. Nah sehingga bertahap, jadi yang sekarang dibangun itu yang menjadi prioritas. Misalnya: ooo pasar ini memang sudah tidak layak tapi tempatnya berada dipinggir jalan sehingga tamu-tamu yang dari luar kota akan melewatinya. Misalnya pasar sidodadi, jadi direnovasi. Terutama kalau saya yang dijalan-jalan strategis ya, contoh dulu di pasar sidodadi, pasar kembang, pasar gading, pasar gede. Sekarang itu kan begitu,

karena dalam setahun kan beberapa pasar nggak mungkin. Maksimal itu dua, atau kalau tahun ini ada tiga karena kebetulan Pasar Nangka ini kan bantuan dari pusat, dari kementerian perdagangan sehingga APBD dialihkan untuk membangun pasar burung depok dan pasar kliwon. Sebenarnya pak wali sendiri menghendaki tiga pasar setiap tahunnya tapi kan dari APBD sendiri tidak mencukupi. Tiga kalau dikali sepuluh kan sudah tiga puluh pasar. Sepuluh maksudnya sepuluh tahun dari dua periode masa jabatannya.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Sumber daya waktu dalam pembangunan fisik pasar adalah 10 tahun berdasarkan periode masa jabatan Walikota Surakarta saat ini. Walikota Surakarta mengerti bahwa dalam masa tugasnya tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan fisik seluruh pasar tradisional yang ada di Surakarta sehingga ia menargetkan dapat membangun kembali fisik 30 pasar tradisional. Namun hingga masa tugasnya yang ke 7 tahun pada tahun 2012 ini baru 14 pasar tradisional yang dibangun kembali fisiknya yaitu Pasar Nusukan, Pasar Klithikan Notoharjo, Pasar Mojosongo, Pasar Kembang, Pasar Sidodadi, Pasar Triwindu, Pasar Gading, Pasar Ngarsopuro, Pasar Panggungrejo, Pasar Pucangsawit, Pasar Ayu, Pasar Nangka, Pasar Burung Depok, dan Pasar Kliwon. Sehingga dapat dikatakan bahwa target waktu 10 tahun untuk membangun kembali fisik 30 pasar tradisional cukup sulit dicapai.

3. Ciri-ciri atau sifat para pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Organisasi formal yang dimaksud disini adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan organisasi informal yang dimaksud adalah Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan:

“Kami melakukan tindakan tegas mbak apabila ada pedagang yang menyalahi aturan. Kami cukup sering melakukan sidak bersama dengan Bapak Kepala Dinas. Kami memberikan teguran pada pedagang yang dagangannya ditaruh melebihi batas yang seharusnya. Lalu bagian depan pasar biasanya ada pedagang-pedagang yang berdagang diemperan pasar, kami akan menegur mereka dan membongkar tempat mereka berdagang karena itu bukan tempat mereka seharusnya berdagang. Jadi dagangannya kami angkut dengan mobil dari Dinas lalu dikembalikan ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Biasanya mereka ingin dagangannya diantar kerumah saja mbak.” (hasil wawancara mendalam, 24 Mei 2012)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Paguyuban Pasar Tradisional, Bapak Jumadi:

“Saya selaku ketua paguyuban di pasar ini biasanya selalu menegur, mengingatkan apabila ada pedagang yang menyalahi aturan, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama. Kalau pasar bersih, rapi, pembeli pasti senang dan akan terus berkunjung di pasar ini mbak.” (hasil wawancara mendalam, 25 Mei 2012)

Karakter agen pelaksana dalam melakukan pendekatan baik Dinas Pengelolaan Pasar maupun Paguyuban dapat dikatakan secara persuasif dan halus sekali karena menegur dan membongkar barang dagangan terhadap pedagang pasar yang tidak memiliki SHP (Surat Hak Penempatan) namun tidak menyita barang dagangannya tetapi dikembalikan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Paguyuban Pasar seperti berikut:

“Kalau saya kan memberi pengarahan dan pengertian pada pedagang kan mbok yo jangan maju-maju dagangannya, tapi dia kan nekat. Security dan petugas kantor yang begitu, dia juga masih nekat. Masalahnya dianggap belum setegas petugas

yang diatas. Akhirnya saya mengundang Dinas. Dinas tuh sampe sini, sampe bawa Satpol PP, sampe tegas-tegasan, semua diangkut. Dibawa barang dagangannya. Diantar ketempat yang dia punya, kerumahnya. Saya pun pernah mengantar, truk saya juga dipakai untuk mengantar.” (hasil wawancara mendalam, 25 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri atau sifat para pelaksana yaitu Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pasar Tradisional kurang tegas, walaupun Kepala Dinas turun langsung dalam penertiban memberikan teguran dan pembinaan kepada para pedagang di pasar tradisional namun tidak terlalu memberikan efek jera kepada pedagang. Demikian pula dengan Kepala Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional, cara kepala paguyuban dalam memberikan teguran lebih halus karena merasa bahwa dirinya dan para pedagang di pasar adalah sesama pedagang pasar tradisional. Sehingga kepala paguyuban tidak ingin para pedagang pasar merasa tersinggung yang akhirnya dapat menyebabkan suasana bekerja di pasar tradisional menjadi tidak nyaman. Sedangkan orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan apabila ia takut terkena sanksi hukuman, misalnya: denda, kurungan, dan sanksi-sanksi lainnya. Oleh karena itu salah satu strategi yang sering digunakan oleh aparatus administrasi atau aparatus birokrasi dalam upayanya untuk memenuhi implementasi kebijakan publik ialah dengan cara menghadirkan sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, orang atau kelompok warga seringkali mematuhi dan melaksanakan kebijakan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum, sehingga dengan terpaksa ia melakukan isi kebijakan tersebut.

Dalam peraturan daerah ini ada sanksi hukum yang diatur dalam pasal 27 yaitu sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali, pencabutan SHP dan/KTTP, pengosongan tempat berdagang dan pembongkaran bangunan. Sedangkan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

Menurut Ketua Paguyuban Pasar Tradisional, biasanya pihak Dinas Pengelolaan Pasar melakukan penertiban ke pasar-pasar. Kadang beliau juga yang mengusulkan hal itu kepada Kepala Pasar lalu Kepala Pasar akan mengusulkan ke Dinas Pengelolaan

Pasar apabila beliau merasa tidak mampu lagi memberikan teguran kepada pedagang-pedagang yang menyalahi aturan, seperti yang dikutip:

“Kebetulan 3 hari ini ada penertiban dari Dinas, itu memang kami dari paguyuban sudah memberitahu, menekankan kepada pedagang kalau menjual sesuai dengan tempatnya. Itu sudah dari dulu sudah saya sampaikan pada pedagang, namun yang namanya pedagang kadang suka melanggar karena ini kan sudah masuk musim kemarau jadi dagangan biasanya banyak sekali dan melewati batas yang seharusnya dijadikan tempat berjualan. Kalau saya langsung memberikan teguran keras kepada pedagang, saya adalah juga kan pedagang dan ini teman-teman saya semua. Bisa-bisa nanti mereka merasa tersinggung, oleh karena itu saya minta bantuan dari Kepala Pasar untuk melakukan penertiban yang dibantu oleh petugas keamanan. Namun ternyata hasilnya belum maksimal, maka saya meminta bantuan kepada Dinas Pengelolaan Pasar untuk melakukan penertiban. Kepala Dinas sendiri disertai beberapa stafnya dan anggota Satpol PP yang turun langsung dalam penertiban.”

Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar beserta Satpol PP ini mengangkut barang-barang dagangan pedagang dan dikembalikan ke tempatnya. Pedagang biasanya meminta barang dagangannya diantarkan kembali ke rumah. Sanksi ini termasuk halus atau dapat dikatakan kurang tegas. Hal ini dapat disebabkan oleh budaya yang ada di Kota Surakarta. Warga Surakarta dikenal sebagai warga yang halus dan santun perilakunya sehingga apabila menggunakan cara yang lebih keras dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah dan konflik baru.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan implementasi.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Jalannya proses implementasi pun tidak terlepas dari keterkaitan antara komunikasi antarorganisasi maupun komunikasi yang terjalin di dalam suatu organisasi, karena tujuan kebijakan dapat tercapai apabila hal tersebut dilakukan. Dinas Pengelolaan Pasar biasanya akan memanggil pengurus dari paguyuban pasar tradisional

dan beberapa pedagang pasar tradisional jika ada program atau hal-hal yang harus mereka sampaikan untuk keberlangsungan pasar tradisional, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar, Bapak Pompi:

“Perwakilan dari pengurus paguyuban pedagang pasar dan beberapa pedagang kami undang kesini. Lalu kami sampaikan kalau Pak Wali tuh punya rencana seperti ini, tolong disosialisasikan ke para pedagang. Nah, setelah itu kami undang lagi pengurus paguyuban dan pedagang pasar jadi gini lho tahun ini bulan ini mau dibangun tolong panjenengan persiapan untuk tata-tata atau membenahi diri untuk pindah ke pasar darurat. Mereka biasanya meminta sarana prasana yang mereka butuhkan di pasar darurat dan kita penuhi.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Menurut Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar, paguyuban pedagang pasar tradisional merupakan perpanjangan tangan mereka kepada pedagang di pasar-pasar tradisional. Paguyuban pedagang pasar yang biasanya paling memahami apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pedagang-pedagang di pasar tradisional karena paguyuban merupakan wadah bagi aspirasi pedagang pasar dan kemudian menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pengelola, baik Dinas Pengelolaan Pasar maupun Kepala Pasar, mempermudah distribusi informasi, dan sebagai wadah pengelolaan konflik internal pada level pedagang dan pasar.

Untuk koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat, Dinas Pengelolaan Pasar melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengecekan timbangan para pedagang setiap 6 bulan sekali seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan:

“Itu kerjasamanya dengan Disperindag. Nah ini programnya itu 6 bulan sekali.” (hasil wawancara mendalam, 24 Mei 2012)

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk merevitalisasi Pasar Nangka pada tahun 2012 ini seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar:

“...Maksimal itu dua, atau kalau tahun ini ada tiga karena kebetulan Pasar Nangka ini kan bantuan dari pusat, dari Kementerian Perdagangan sehingga APBD dialihkan untuk membangun Pasar Burung Depok dan Pasar Kliwon...” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Sedangkan untuk pihak-pihak terkait lain, Dinas Pengelolaan Pasar bekerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut tenaga-tenaga *outsourcing* yang ditempatkan di pasar terutama pasar-pasar besar seperti yang masih dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan:

“Tenaga-tenaga kita yang ada di pasar tidak mencukupi terutama di pasar-pasar yang besar sehingga kita bekerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut tenaga *outsourcing*.” (hasil wawancara mendalam, 24 Mei 2012)

Komunikasi antarorganisasi yang terjalin antara Dinas Pengelolaan Pasar dan pihak-pihak terkait dapat dikatakan baik karena mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi tujuan mereka kepada pedagang pasar dan pedagang pasar sendiri dapat menyampaikan apa aspirasi mereka kepada pemerintah kota melalui Dinas Pengelolaan Pasar. Koordinasi antara Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Dinas Perdagangan terjalin untuk melakukan pengecekan timbangan para pedagang setiap 6 bulan sekali. Sedangkan koordinasi Dinas Pengelolaan Pasar dengan pihak penyedia jasa *outsourcing* untuk memenuhi kekurangan tenaga-tenaga kerja di pasar tradisional.

5. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah

mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar, mengatakan:

“Kami menerima kebijakan ini dengan baik sesuai dengan arahan Pak Wali, dan kami juga berusaha memberitahukan kepada para pedagang di pasar tradisional bahwa pemerintah kota punya suatu program yang baik untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional. Jadi kami melakukan pembinaan langsung ke para pedagang di pasar tradisional. Mereka dikumpulkan tapi bukan dalam bentuk workshop tapi hanya melalui komunikasi interaktif. Pak Wali tuh punya program kayak gini lho, panjenengan misalnya maunya pasar tuh bersih, ditata dengan rapi, dikemas yang bagus, kemudian pasarnya tuh juga kelihatan nyaman kalau para pembeli atau pelanggan masuk ke pasar itu. Terus misalnya kekurangan anda tuh apa? Ooh ini pak, saya minta ini, minta ini.” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Dinas Pengelolaan Pasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengerti dengan jelas apa saja yang menjadi tugasnya dalam mengimplementasikan peraturan daerah ini. Selain itu juga ada pembagian tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Pada Dinas Pengelolaan Pasar ada empat bidang yaitu Bidang Pendapatan Pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pengawasan dan Pembinaan dan Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Masing-masing bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti yang dikutip dari hasil wawancara bersama Ibu Kristiana:

“Di Dinas ini ada empat bidang yang memiliki tugas masing-masing. Contohnya saya di Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang, Seksi Keamanan dan Ketertiban dan Seksi Pengawasan Pedagang. Setiap seksi ini pun mempunyai tugas yang harus dilaksanakan agar semua rencana-rencana yang sudah kami buat bersama-sama dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga di tiga bidang lainnya seperti Bidang Pendapatan Pasar,

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar dan Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.” (hasil wawancara mendalam, 24 Mei 2012)

Sikap dan kecenderungan pelaksana lain yaitu Payuguban Pedagang Pasar Tradisional terlihat dalam hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban sebagai berikut:

“Saya sendiri hanya orang kecil, sebatas bakul di pasar, pelaksanaan bapak Wali di Kota Solo terhadap pasar tradisional bukan hanya sekedar simpati tapi benar-benar direalisasikan. Selama 7 tahun ini sudah dibangun kembali fisiknya beberapa pasar. Selain itu juga ada program pembinaan yang sudah 6 kali diadakan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk membangun mental pedagang pasar tradisional. Kadang saya yang mengajukan permohonan kepada Dinas untuk memberikan pembinaan kepada pedagang pasar tradisional agar kami dapat mejadi lebih baik lagi” (hasil wawancara mendalam, 4 April 2012)

Selain itu sikap dari para pedagang pasar tradisional juga terlihat dari hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban sebagai berikut:

“Kami menyediakan kantong plastik hitam yang besar itu lho mbak untuk pedagang setiap harinya. Kantong itu untuk menaruh sampah-sampah yang ada. Apabila di depan kios juga ada sampah-sampah yang berserakan mereka bisa membersihkannya dan menaruh di dalam kantong itu. Tapi saya memberitahukan pada mereka agar kantong-kantong plastik itu ditaruh di dalam kios agar tidak terlihat oleh pembeli. Sehingga pasar tetap bersih dan pembeli merasa nyaman untuk terus berkunjung.”

Dari hasil ketiga wawancara di atas dapat diketahui bahwa sikap atau kecenderungan para pelaksana adalah menerima dengan baik kebijakan yang berlaku ini. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan usaha-usaha seperti komunikasi interaktif kepada pedagang pasar tradisional tentang kebijakan tersebut yang tak lain agar baik Dinas Pengelolaan Pasar, Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional dan pedagang

tradisional dapat bekerja sama agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai dengan baik. Paguyuban Pedagang Tradisional melakukan inisiatif untuk mengajukan permohonan agar adanya pembinaan untuk pedagang pasar tradisional menunjukkan sikap penerimaan terhadap kebijakan. Demikian pula pedagang pasar tradisional yang mematuhi aturan seperti membuang sampah pada kantong plastik yang disediakan dan ketika sore kantong-kantong sampah tersebut dikumpulkan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah kota harus melihat bagaimana pengaruh kondisi-kondisi seperti ekonomi, sosial dan politik terhadap pelaksanaan kebijakan. Dampak yang terjadi dari adanya kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tersebut. Misalnya dari lingkungan ekonomi, dampak yang terjadi dari adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar adalah adanya pembatasan pembangunan pasar modern seperti mall, minimarket, dan lain-lain. Hal ini karena pemerintah kota Surakarta ingin mengembangkan pasar tradisional sebagai bagian budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar:

“Pasar tradisional kan bagian dari budaya di kota Solo ini. Jadi Pak Wali ingin mengembangkannya agar selain untuk meningkatkan perekonomian rakyat juga sebagai objek wisata yang dapat menarik para wisatawan yang berkunjung atau yang akan berkunjung ke kota ini. Oleh karena itu Pak Wali membuat kebijakan untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional yang nantinya diharapkan dapat membuat pasar tradisional terus berkembang dan dapat berdiri beriringan dengan pasar modern. Kota Solo ini kan tidak terlalu luas ya mbak, jadi apabila pemerintah kota tidak membatasi pembangunan mall atau minimarket lama-lama lahannya bisa habis. Pemerintah Kota juga membuat kebijakan lain dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda ini mengatur pasar modern agar tidak terlalu berdekatan dengan pasar tradisional” (hasil wawancara mendalam, 23 Mei 2012)

Menurut Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar, dengan berlakunya Peraturan Daerah Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Surakarta, maka akan semakin sulit bagi investor yang ingin membangun pusat perbelanjaan modern di pusat kota yang berdekatan dengan pasar tradisional. Apabila ada yang mengajukan permohonan untuk membangun pasar modern, walaupun berkas-berkas permohonan sudah lengkap, tetapi apabila Walikota Surakarta merasa pembangunan pasar modern itu tidak baik bagi kelangsungan pasar tradisional, maka permohonan izin untuk membangun pasar modern tidak diberikan.

Dalam lingkungan sosial, Dinas Pengelolaan Pasar mengembangkan kawasan pasar tradisional sebagai obyek wisata. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah pasar tradisional akan ditata dikemas, agar kesan kotor dan bau yang selama ini melekat pada pasar tradisional tidak ada lagi. Saat ini, pasar tradisional yang menjadi tujuan wisata adalah Pasar Gede, Pasar Gading, dan Pasar Triwindu. Sementara pasar lainnya akan menyusul. Untuk menambah daya tarik pasar tradisional, setiap hari libur akan digelar pentas hiburan (www.vrmedia.com, 2011). Selain itu dalam lingkungan sosial memberikan dampak pada respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah atas kebijakan. Hal ini tidak dipungkiri karena kebijakan ini merupakan usaha untuk memprioritaskan kelangsungan pasar tradisional yang secara nyata merupakan sumber nafkah bagi sebagian besar warga Surakarta. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Pasar Tradisional, Bapak Jumadi:

“Saya sendiri hanya orang kecil, sebatas bakul di pasar, pelaksanaan bapak Wali di Kota Solo terhadap pasar tradisional bukan hanya sekedar simpati tapi benar-benar direalisasikan. Selama 7 tahun ini sudah dibangun kembali fisiknya beberapa pasar. Selain itu juga ada program pembinaan yang sudah 6 kali diadakan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk membangun mental pedagang pasar tradisional.” (hasil wawancara mendalam, 25 Mei 2012)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui konsistensi pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan yang dibuatnya. Selain membangun fisik pasar juga mengadakan pembinaan kepada para pedagang pasar tradisional, sehingga masyarakat

sendiri dalam hal ini adalah pedagang pasar tradisional merasa respek terhadap kebijakan pemerintah karena pemerintah memprioritaskan dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam mencari nafkah.

Dalam lingkungan politik, kebijakan ini sempat membuat Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Surakarta bersitegang. Gubernur Jawa Tengah ingin membangun sebuah pusat perbelanjaan di bangunan bekas Pabrik Es Sari Petojo. Namun Walikota Surakarta tidak setuju karena lokasi tersebut berdekatan dengan pasar tradisional, tepatnya Pasar Purwosari. Hal tersebut bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional, karena apabila pusat perbelanjaan dibangun di lokasi tersebut, dikhawatirkan pasar Purwosari akan mati. Seperti yang dikutip dari wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar:

“Mbak tahu masalah Pabrik Es Sari Petojo yang sempat muncul di media? Itu tidak lain disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Pak Gubernur dan Pak Wali. Sebagai gubernur, Pak Bibit ingin menggunakan asetnya yang ada di Solo. Kan aset Jawa Tengah tersebar di seluruh kota maupun kabupaten. Namun kan bertentangan dengan peraturan yang ada disini, tapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik karena jika di lokasi tersebut dibangun pusat perbelanjaan modern maka akan berdampak pada Pasar Purwosari yang berada di dekat situ. Lokasinya itu dekat kok mbak, sekitar 400 meter saja.” (hasil wawancara mendalam, 5 April 2012)

Sengketa pendapat mengenai pembongkaran Pabrik Es Sari Petojo adalah puncak gunung es dari polemik mengenai keberadaan jaringan pasar swalayan waralaba, serta *hypermarket*, yang mengancam keberadaan pasar tradisional di Surakarta. Protes terutama datang dari para pedagang kecil, karena keberadaan pasar tersebut akan mematikan lapangan kerja mereka. (www.vrmedia.com, 2011)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan karena lingkungan eksternal turut mendorong apakah suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dapat berhasil dilaksanakan atau tidak.

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Namun faktor-faktor yang paling mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional adalah faktor sumber-sumber kebijakan terutama sumber daya finansial, faktor ciri-ciri atau sifat pelaksana, serta faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan faktor sumber-sumber kebijakan dapat terlihat dari satu indikatornya yaitu sumber daya finansial yang masih terbatas karena dana berasal dari APBD kota Surakarta yang dianggarkan setiap tahunnya sehingga mempengaruhi proses revitalisasi pasar tradisional yang ditargetnya yaitu 30 pasar dalam jangka waktu 10 tahun. Selain faktor sumber-sumber kebijakan, faktor ciri-ciri atau sifat pelaksana sangat mempengaruhi karena ciri-ciri atau sifat pelaksana yang kurang tegas membuat pedagang-pedagang yang menyalahi aturan kembali melakukan kesalahan. Hal ini karena kurang efektifnya cara yang dilakukan para pelaksana dalam memberi hukuman terhadap para pedagang yang melanggar aturan.

Faktor terakhir yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan ini adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik, terutama dilihat dari lingkungan sosial. Sikap pelaksana yang memprioritaskan kelangsungan pasar tradisional membuat pedagang pasar tradisional respek terhadap kebijakan ini karena pemerintah memprioritaskan dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam mencari nafkah.

V.2 Saran

Dari kesimpulan yang sudah diuraikan di atas maka bisa dilihat bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, yaitu dalam faktor ukuran dan tujuan kebijakan dan ciri-ciri atau sikap pelaksana.

Saran yang dapat peneliti berikan mengenai faktor ukuran dan tujuan kebijakan adalah Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar membuat ukuran atau kriteria yang jelas dalam memilih lokasi-lokasi mana yang akan dibangun kembali sarana dan prasarannya, karena dengan adanya ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan dalam pembuatan suatu kebijakan maka para pelaksana akan lebih mudah untuk menerapkannya sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sehingga apabila ukuran atau kriteria kebijakan ini telah dipenuhi maka secara otomatis sasaran dari dibuatnya suatu kebijakan ini akan tercapai.

Sedangkan saran mengenai faktor ciri-ciri atau sifat pelaksana, Dinas Pengelolaan Pasar harus melakukan tindakan tegas pada pedagang-pedagang ilegal atau yang dapat dikatakan tidak memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pedagang Pasar (KTPP) yang berada di pasar. Penertiban dengan cara mengembalikan barang dagangan pedagang tersebut tidak akan memberikan efek jera pada pedagang. Sebaiknya Dinas Pengelolaan Pasar melakukan dialog kepada pedagang tersebut agar mau dipindahkan ke tempat yang dapat Dinas Pengelolaan Pasar sediakan, serta melakukan promosi-promosi agar tempat baru bagi pedagang tersebut ramai dikunjungi pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis kebijakan publik edisi kedua*. (penerjemah Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University press
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 2008. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media.
- Peranan Pasar Tradisional Pada Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat*. 1990. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Parson, Wayne. (2008). *Public Policy : Pengantar Teori & Analisis Kebijakan (Cetakan Ketiga)*. (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksu dan Teguh Kurniawan. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Depok: DIA FISIP UI.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, Ac. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Surakarta Dalam Angka 2010*. 2010. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan BAPPEDA Kota Surakarta.
- Unaradjan, Dolet. 2000. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005/97. *Analisis Kebijaksanaan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, Harry. 2006. *Pasar Tradisional sebagai Daya Tarik Wisata Belanja*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

Publikasi Lainnya :


<http://ekonomi.kompasiana.com>

www.harianjoglosemar.com

www.surakarta.go.id

www.pasarsolo.com

www.vrmedia.com





LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA 1

Untuk Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Surakarta

1. Sasaran dari kebijakan.
2. Tujuan dari Peraturan Daerah.
3. Respom implementor terhadap kebijakan.
4. Pemahaman implementor terhadap kebijakan.
5. Tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dinas pengelolaan pasar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah.
6. Standar atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menetapkan lokasi pasar yang ingin dibangun fisiknya.
7. Tanggapan pedagang ketika Dinas Pengelolaan Pasar melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah.
8. Tanggapan investor ketika mengetahui tentang Peraturan Daerah.
9. Jumlah anggaran yang disediakan.
10. Pasar tradisional yang dibangun secara fisik.

PEDOMAN WAWANCARA 2


Untuk Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Surakarta

1. Jumlah sumber daya manusia.
2. SDM memperoleh dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan Peraturan Daerah.
3. Kewenangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Proses dan hasil kewenangan.
5. Sosialisasi kebijakan.
6. Cara implementor melaksanakan kebijakan.
7. Keterlibatan atau kerjasama dengan pihak lain.
8. Koordinasi dengan pihak-pihak lain.
9. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan.
10. Sosialisasi Peraturan Daerah.
11. Pembinaan atau pemberdayaan terhadap para pedagang.

PEDOMAN WAWANCARA 3

Untuk Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Gedhe

1. Sosialisasi Peraturan Daerah.
2. Pembinaan atau pemberdayaan terhadap para pedagang di pasar tradisional.
3. Larangan-larangan bagi pedagang yang berjualan di pasar tradisional.
4. Sanksi apa administrasi atas pelanggaran larangan tersebut.
5. Cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi di pasar tradisional.



HASIL WAWANCARA 1

Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Surakarta

Pewawancara : Apa sasaran kebijakan?

Informan : Kebijakan bapak wali dengan adanya pembangunan pasar ini agar pedagang tradisional bisa bersaing dan eksis bahkan diupayakan untuk tidak ketinggalan dengan adanya mall.

Pewawancara : Tujuan perda?

Informan : Tujuan dari perda ini untuk melestarikan pasar tradisional, kemudian mengembangkan, diupayakan fasilitasnya, apabila tidak layak lalu dibangun fasilitasnya, tapi tidak lepas dari pasar modern. Jadi pasar modern berjalan, pasar tradisional juga berjalan.

Pewawancara : Jadi pada akhirnya pasar tradisional diharapkan dapat berdiri berdampingan dengan pasar modern?

Informan : Nggih. Betul. Bahkan kalau diharapkan kan pasar-pasar modern itu juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar tradisional. Pasar modern diarahkan kesana.

Pewawancara : Memungkinkan adanya kerjasama tidak antara pasar tradisional dengan pasar modern? Misalnya seperti pasar modern mensuplai sejumlah komoditi ke pasar modern?

Informan : Selama ini belum ya. Saya lihat belum. Mungkin ini arahnya kesana.

Pewawancara : Seperti apa respon dari implementor?

Informan : Satu contoh yg dulu di pasar gede itu kan masuk cagar budaya, disana juga banyak yang berjualan makanan tradisional. Kemudian oleh pak wali diberikan pembinaan, kalo menata dagangan itu seperti ini. Kemudian teman-teman pedagang harus memakai seragam dan lain sebagainya. Diberikan seragam itu supaya menarik konsumen. Dagangannya harus bersih, pasarnya harus bersih, nyaman. Kebutuhan-kebutuhan para pedagang kami usahakan penuh walaupun bertahap kemudian yang juga penting pembinaan agar mendekati pasar modern.

Pewawancara : Pembinaannya sendiri seperti apa? Apakah dalam workshop atau secara langsung turun ke pasar tradisional?

Informan : Bukan, jadi langsung ke para pedagang di pasar tradisional. Mereka dikumpulkan tapi bukan dalam bentuk workshop tapi hanya melalui komunikasi interaktif. Pak Wali tuh punya program kayak gini lho, panjenengan misalnya maunya pasar tuh bersih, ditata dengan rapi, dikemas yang bagus, kemudian pasarnya tuh juga kelihatan nyaman kalau para pembeli atau pelanggan masuk ke pasar itu. Terus misalnya kekurangan anda tuh apa? Ooh ini pak, saya minta ini, minta ini.

Pewawancara : Apa hal ini sudah dilakukan disemua pasar tradisional?

Informan : Iya, terutama di pasar percontohan di pasar gede dan pasar gading. Disana diberi seragam untuk para pedagang. Memang baru kedua pasar itu saja karena pasar itu adalah pasar percontohan, nantinya semua pasar akan diberikan seragam untuk para pedagangnya. Disamping itu juga sebagai brand image, di pasar gede selain hasil bumi disana brandnya itu makanan tradisional, disana juga ada macam-macam ya selain. Kemudian di pasar gading juga hasil bumi disamping itu juga ada untuk bumbu pecel, terkenal disana. Di pasar kliwon selain hasil bumi juga ada oprokan-oprokan itu brandnya percetakan.

Pewawancara : Pemilihan pasar gede dan pasar gading sebagai pasar percontohan itu atas dasar apa?

Informan : Jadi begini, kelihatannya pak wali.. hmmm nggak tahu ya mungkin feelingnya beliau ya. Ooo mungkin ini bisa saya angkat, bisa saya jadikan contoh. Mungkin karena kan kita juga keliling ke pasar-pasar ya jadi melihat potensi pasar baik dari pedagangnya maupun barang yang dijual.

Pewawancara : Lalu apa standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah kota sendiri untuk menetapkan pasar mana yang akan di revitalisasi?

Informan : Begini, kalau itu pak wali kan dalam dua periode masa jabatannya ini kan seluruh pasar, dari 43 pasar itu kurang lebih ya 90% ya harus sudah dibangun. Nah sehingga bertahap, jadi yang sekarang dibangun itu yang menjadi prioritas. Misalnya: ooo pasar ini memang sudah tidak layak tapi tempatnya berada dipinggir jalan sehingga tamu-tamu yang dari luar kota akan melewatinya. Misalnya pasar sidodadi, jadi direnovasi. Terutama kalau saya yang dijalan-jalan strategis ya, contoh dulu di pasar sidodadi, pasar kembang, pasar gading, pasar gede. Sekarang itu kan begitu, karena dalam setahun kan beberapa pasar nggak mungkin. Maksimal itu dua, atau kalau tahun ini ada tiga karena kebetulan Pasar Nangka ini kan bantuan dari pusat, dari kementerian perdagangan sehingga APBD dialihkan untuk membangun pasar burung depok dan pasar kliwon. Sebenarnya pak wali sendiri menghendaki tiga pasar setiap tahunnya tapi kan dari APBD sendiri tidak mencukupi. Tiga kalau dikali sepuluh kan sudah tiga puluh pasar. Sepuluh maksudnya sepuluh tahun dari dua periode masa jabatannya.

Pewawancara : Bagaimana cara sosialisasi terhadap para pedagang apabila pasar mereka ingin dibangun?

Informan : Pertama, perwakilan dari pengurus paguyuban pedagang pasar dan beberapa pedagang kami undang kesini. Lalu kami sampaikan kalau Pak Wali tuh punya rencana seperti ini, tolong disosialisasikan ke para pedagang. Nah, setelah itu kami undang lagi pengurus paguyuban dan pedagang pasar jadi gini lho tahun ini bulan ini mau dibangun tolong panjenengan persiapan untuk toto-toto atau membenahi diri untuk pindah ke pasar darurat. Mereka biasanya meminta sarana prasana yang mereka butuhkan di pasar darurat dan kita penuhi.

Pewawancara : Apa ada pedagang yang menolak untuk dipindahkan ke pasar darurat?

Informan : Oh ada, itu yang dipasar klewer. Pasar klewer mau direnovasi tapi mereka menolak. Pasar Klewer masih belum direnovasi, Saat ini masih dalam proses studi kelayakan baru berjalan kira-kira dua minggu. Dari hasil itu dibuat details engineering. Lalu dilihat dampaknya, harus di bangun secara menyeluruh atau tidak. Itu kan menyeluruh dari parkir, penataan parkir, penyediaan lahan parkir, mungkin di basement dan lainnya, penataan pedagan kaki lima karena disana selain himpunan pedagang pasar klewer ada juga himpunan pedagang kaki lima.

Pewawancara : Jumlah anggaran yg disediakan berbeda?

Informan : Berbeda, contoh pasar Notoharjo, APBD 9 milyar, tetapi yang digunakan 6 milyar. Ini anggaran pertahun. Ini dari investor, Dia menjual kiosnya, dari hasil pembangunan diserahkan ke investor, investor menjual ke pedagang. Kalau pemerintah gratis. Jadi setelah dibangun bisa langsung ditempatkan,

Pewawancara : Pedagang lama tinggal masuk saja?

Informan : Pedagang lama kan punya surat penempatan, didata, kalo jumlahnya 200 yang di bangun 200. Kios brapa, los brapa, oplokan brapa, itu sesuai jumlah pedagang yang sudah eksis disana. Kemudian pembangunannya disesuaikan dengan jumlah itu. Investor dari luar, membangun pasar, setelah dibangun pedagang lama tetap harus membayar untuk kios yang dia tempati. Jika ada pedagang baru yang datang juga diperbolehkan, akan tetapi tetap harus membayar kios tersebut dan biasanya harganya lebih mahal.

Pewawancara : Apakah ada penolakan atau tidak?

Informan : Ngga ada, pedagang tidak keberatan untuk membayar kios. Lancar-lancar saja.

Pasar gede itu kan sudah dibangun sedemikian rupa. Jika merubah harus ada izin. Jadi hanya renofasi atau perbaikan (atap bocor, dan lain-lain), harus tetap sesuai bentuk yang lama. Tidak sembarangan bisa dibangun, karena masuk bangunan cagar budaya.

Pewawancara : Apa yang membuat investor tertarik untuk berinvestasi di pasar Nusukan?

Informan : Saya kurang tahu, mungkin dulu gini, karena ini merupakan tahun kedua dan pak wali bisa menarik investor, dan istilahnya mereka tidak merugi dan mendapat profit.

Pewawancara : Tugas-tugas dan wewenang dari dinas pengelolaan pasar sendiri dan implementasinya seperti apa saja?

Informan : Kebersihan pasar, pemeliharaan, sarana dan prasana, pengawasan dan pembinaan pedagang, pembinaan pedagang agar tidak mengganggu para pembeli, kemudian PKL, kalau di pasar radius 50m, PKL masih wewenang dinas pengelolaan pasar (juga diadakan pembinaan dan pengelolaan serta relokasi). Pembuatan shelter untuk pedagang kerjasama dengan pihak swasta.

Pewawancara : Di pasar Gading dan di pasar Gede diberikan seragam?

Diberikan seragam dan dipakai tiap hari. Baru dua pasar itu saja dan yang lain nanti menyusul. Kalau memang bagus direalisasikan ke pasar lain, bertahap.

Pewawancara : Di pasal delapan dalam perda, tugas yang dilakukan oleh dinas itu melakukan promosi dalam upaya meningkatkan daya saing pasar. Bagaimana cara promosinya?

Informan : Promosinya seperti ini, pasar tradisional sudah jelas pelanggannya dan sudah jelas yang dijual disana, sehingga hanya memberikan pengertian-pengertian dan pembinaan, seperti misalnya sayuran ditata dengan rapih dan bersih untuk menarik pelanggan, promosinya seperti itu.

Pewawancara : Di pasar ada bagian kebersihan, ini dari pihak pasar atau pihak ketiga?

Informan : Selama ini ada tenaga outsourcing, outsourcing mengambil sampah dari tempat-tempat sampah dan di kumpulkan di kontainer, dari kontainer diambil oleh armada dinas pengelolaan pasar.

Pewawancara : Ketika perumusan perda ini apakah Paguyuban diajak ikut serta?


Informan : Iya, membuat draft atau raperda, kemudian paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat diajak bermusyawarah bagaimana baiknya kemudian baru diajukan ke dewan, dan di dewan dilakukan *public hearing*, ada perwakilan dari kecamatan, kelurahan.

Pewawancara : Sebelum ada perda ini, apakah ada perda yang berhubungan dengan pasar atau tidak?

Informan : Ada mbak, dasar-dasar sebelum melakukan kegiatan kan ada perdanya. Hanya itu di review dan diperbaharui tiap tahun, karna untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Perda yang sekarang ada merupakan review dari perda sebelumnya. Pokoknya yang berhubungan dengan retribusi pasti ada perdanya.

Pewawancara : Bagaimana dengan pembagian tanggung jawab pada perda ini?

Informan : Pembagian tanggung jawabnya sesuai fungsi masing-masing. Ada tugas pokok dan fungsi kemudian ada uraian tugas, dan dari uraian tugas bisa diketahui pembagian tanggung jawabnya.



HASIL WAWANCARA 2

Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Surakarta

Pewawancara : Berapa jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan Pasar?

Informan : Sumber daya manusia yang ada di Dinas ini ada sekitar 340 orang. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang ada 4 orang yaitu Kepala Bidang Pendapatan Pasar, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan lalu Kepala Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Kami mempunyai tugas masing-masing sesuai bidang kami. Misalnya saya di bidang pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang-pedagang di pasar tradisional. Apa mereka menyalahi aturan penataan barang dagangan maka kami memberikan teguran. Untuk pembinaan, kami melakukan pembinaan kepada pedagang misalnya dengan bagaimana cara menata dagangan agar terlihat menarik konsumen, bagaimana cara mereka melayani konsumen.

Pewawancara : Seperti apa kewenangan Dinas dalam melaksanakan kebijakan?

Informan : Perda itu kan harus ditindaklanjuti ya. poin-poin di perda itu kan berbeda-beda jadi misalnya bagaimana caranya pemerintah itu meningkatkan pasar tradisional itu menjadi pasar yang modern. Jadi tradisional tapi modern. Pemerintah harus bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yg terencana, terarah seperti yang dimaksud dalam perda itu. Jadi secara tidak langsung kan bagaimana cara mengelola atau meningkatkan pasar tradisional itu menjadi pasar yang modern sehingga pasar tradisional masih bisa dicintai oleh pembeli atau konsumennya. Dengan cara antara lain pemerintah harus memfasilitasi pasar tersebut baik secara fisik maupun non fisik. Kalau secara fisik meningkatkan bangunan gedungnya. Gedungnya yang harus diperbarui lagi, dibangun lagi menjadi gedung yang baik disesuaikan dengan kondisi yang baik. Fisik itu kan juga harus diperhatikan gedungnya, tempat parkirnya, teras mcknya, musholanya, kios-kiosnya dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh pedagang misalnya perlu adanya pos keamanan, pos kesehatan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pedagang. Itu kan tetap harus difasilitasi oleh pemerintah secara fisik. Selain fisik juga non fisik. Untuk non fisik kan kita harus mempersiapkan pedagang. Pertama yang kita siapkan adalah pengelola pasar dulu. Sumber daya manusia di Pengelola pasar ini kan harus maju jadi tidak ketinggalan. Kepala pasar, petugas administrasi, penarik retribusi, petugas keamanan, petugas

parkirnya. Petugas-petugas ini harus ditingkatkan sumber daya manusianya. Terus selain itu juga pedagang pasarnya, pedagang yang dulu mungkin mempunyai wawasan bahwa jualan seperti ini saja sudah laku gitu. Ini kan kadang-kadang mereka tidak memperhatikan penataannya harus bagaimana, lingkungannya bersih atau tidak. Jadi kami berikan suatu pendekatan-pendekatan atau pembinaan. Pembinaan ini kan bisa kita lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau pembinaan langsung itu kita langsung pendekatan kepada mereka seperti kemarin, kita lihat apabila ada perlakuan yang tidak benar langsung kita lakukan pendekatan. Kita tunjukkan. Kita tata, tapi karena pedagang banyak kan tidak bisa satu persatu. Kalau secara tidak langsung, mereka kita panggil, kita ajak diskusi, rembuk bareng melalui paguyuban atau kita ajak pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis supaya mereka merubah pola pikirnya.

Pewawancara : Dimana tempat untuk berdiskusi dengan para pedagang?

Informan : Ya kalau dengan mengumpulkan mereka itu tidak harus di Dinas. Kadang di dinas, kadang di pasar.

Pewawancara : Apakah di setiap pasar ada pos kesehatan?

Informan : Kita mengharapkan seperti itu, contohnya di pasar gede. Pos keamanan ada dan pos kesehatan juga ada. Setiap dua minggu sekali. Ada juga kita siapkan pos untuk uji tera timbangan. Pos-pos seperti ini kan dibutuhkan. Pos polisi juga ada di pasar. Ini kan kewajiban dari pemerintah untuk menyiapkan pasar itu menjadi pasar yang lebih baik secara fisik.

Pewawancara : Untuk uji tera itu sendiri biasanya dilakukan berapa kali?

Informan : Itu kerjasamanya dengan Disperindag. Nah ini biasanya programnya itu 6 bulan sekali.

Pewawancara : Bagaimana cara implementor melaksanakan kebijakan ini?

Informan : Kita saat ini akan membentuk disetiap pasar gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu itu suatu tim untuk memajukan pasar. Tim ini nanti terdiri dari berbagai unsur, antara lain kepala pasar sendiri, tenaga administrasi, tenaga penarik retribusi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga parkir, tenaga kebersihan mck, paguyuban, pedagang terus dari unsur koperasi pasar kita jadikan satu tim. Tim ini nanti yang akan selalu kita ajak bicara membuat suatu perencanaan dalam pengembangan pasar tersebut.

Pewawancara : Apakah sumber daya untuk gugus kendali mutu ini dibatasi?

Informan : Untuk pelatihan kita batasi, satu kelompok ini sepuluh orang dalam pelatihan. Untuk pengembangan nanti di pasar setiap anggota yang dilatih ini akan mempunyai anggota sendiri-sendiri. Jadi yang kita latih ini adalah koordinatornya.

Pewawancara : Apakah setiap koordinator memiliki kewenangan untuk memilih anggotanya?

Informan : Oo bukan, tapi dipimpin oleh kepala pasar selaku fasilitatornya nanti yang akan mengajak tim ini untuk bekerja bareng-bareng.

Pewawancara : Bagaimana cara Dinas menyebarkan informasi mengenai kebijakan perda ini?

Informan : Jadi begini, di Dinas kan kita juga mempunyai tim ya. Kita juga punya tim gugus kendali mutu. Jadi gugus kendali yang di pasar itu kita bimbing, kita arahkan, kita ajak diskusi membuat suatu perencanaan. Jadi bottom-up. Jadi dari pasar sendiri itu perencanaan apa yang akan kamu buat sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya bidang kebersihan, perparkiran, keamanan, terus fisiknya bagaimana dan sebagainya. Setiap pasar nanti mereka akan mencari permasalahan di wilayah masing-masing. Dari permasalahan ini dicatat terus dibuat seperti format perencanaan itu ya mbak, ada permasalahan pokok, sub permasalahan, kegiatan yang diinginkan, sumber dananya dari mana, yang bertanggung jawab siapa, terus kalau ada masalah solusinya bagaimana. Ini kan suatu perencanaan, jadi output inputnya. Jadi hasil dari musyawarah gugus kendali mutu ini dikirim ke Dinas, nanti gugus kendali mutu yang ada di Dinas akan menyeleksi. Jadi hasil perencanaan gugus kendali mutu pasar ini ada yang bisa dilaksanakan sendiri oleh pasar, ada yang tidak bisa dilaksanakan oleh pasar tetapi diajukan ke pemerintah kota melalui Dinas. Nanti laporan-laporan ini akan diseleksi di Dinas berdasarkan skala prioritas, karena tidak bisa semuanya, 43 pasar itu kan banyak. Misalnya seperti pembangunan pasar, pembangunan pasar itu kan tidak semuanya pasar tahun ini dibangun semua. Ini juga berdasarkan skala priotas, pasar mana yang mendesak sekali untuk dibangun, dilihat dari kondisi fisiknya sendiri. Setelah didiskusikan disini terus nanti perencanaan tersebut kita usulkan ke Pemerintah Kota untuk kegiatan anggaran tahun berikutnya.

Pewawancara : Bagaimana keterlibatan pihak-pihak lain?

Informan : Tenaga-tenaga kita yang ada di pasar tidak mencukupi terutama di pasar-pasar yang besar sehingga kita bekerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut tenaga outsourcing. Namun juga ada tenaga honorer atau tenaga harian lepas. Tapi untuk keberadaan tenaga harian lepas sudah tidak berlaku kembali, karena ada program outsourcing, sudah tidak bisa menerima tenaga harian lepas dan artinya beralih ke

outsourcing. Bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak ketiga menyiapkan tenaga-tenaga outsourcing yang dibutuhkan atau sesuai kebutuhan.

Pewawancara : Bagaimana dengan investor-investor yang ingin berinvestasi di kota ini melalui pembangunan pasar modern?

Informan : Itu kebijakan pimpinan, disetujui atau tidaknya itu tergantung pada pimpinan. Tapi asal tidak menyalahi perda, seperti batasnya 500 meter dari pasar tradisional. Kalau misalnya pasar modern itu jaraknya lebih dari 500 m, ini kalau sesuai aturan diizinkan. Tapi ini kan juga tergantung pimpinan, Pimpinan maksudnya Bapak Walikota atau Wakil Walikota, kalau pimpinan setuju, maka dilanjutkan, kalau pimpinan tidak setuju dan juga tidak bisa karena harus membatasi. Pimpinan juga melihat kondisi, kalau benar-benar pasar modern berdiri akan mempengaruhi pasar tradisional apa tidak. Tapi kalau tokonya tidak terlalu besar, kalau terlalu besar pengaruhnya terhadap lingkungan luar biasa, toko-toko kecil akan tutup semua, jadi perlu diperhitungkan oleh pimpinan.

Pewawancara : Apakah Perda ini nantinya akan memanjakan pasar tradisional?

Informan : Toko-toko modern di Solo sudah banyak, jadi secara tidak langsung untuk dibatasi juga tidak. Asal memenuhi syarat dan tidak mengganggu toko-toko disekitarnya yang merupakan usaha penduduk mereka pasti diizinkan. Ini sesuai dengan visi dan misi walikota yang ingin mengangkat ekonomi kerakyatan. Antara lain melalui pasar tradisional, diharapkan nantinya dapat berdampingan dengan toko-toko modern yang ada, jadi kalau nanti sudah menjadi pasar tradisional tapi modern diharapkan ada saling keterikatan dan berdampingan. Walikota mengangkat ekonomi kerakyatan khususnya pasar tradisional, karena pasar tradisional di Solo itu banyak, kalau ketutup atau kesaing dan tidak buka lagi sangat disayangkan karena merupakan masukan PAD yang juga besar. Untuk supaya dapat bertahan harus tetap ditingkatkan dan dibandingkan oleh pasar modern.

Oleh karena itu untuk mengangkat pasar tradisional, dibentuk gugus kendali mutu. Jadi yang berfikir bukan dari Dinas pasar tetapi justru pasar itu sendiri didampingi oleh Dinas pasar supaya maju. Kalau pasar diatur oleh dinas pasar, tidak bisa. Kalau bukan dari mereka sendiri yang ingin maju, ingin membuka wawasan, ingin tidak bersaing, usahanya tetap jalan, konsumen tetap datang ini harus dipelihara agar usahanya menjadi maju.

Pewawancara : Adakah kemungkinan kerjasama dengan pasar modern?

Informan : Ada, kemungkinan ada. Tapi saya belum melihat secara nyata. Tapi kayaknya ada deh, atau mungkin lebih murah pasar tradisional, atau dari pasar

traditional mensuply ke pasar modern ada. Seperti di pasar Gede, pedagang buah karna sudah berhasil dan menjadi besar, mereka mensuplai kepada beberapa pasar modern.

Saya taunya baru pasar gede, kalau pasar-pasar lainnya seperti pasar legi dan sebagainya mungkin ada. Tapi saya belum memantau sejauh itu. Saya baru memantaunya di pasar gede. Potensinya ada, Mereka kan juga dulu pedagang ppasar juga, karna usahanya semakin besar mereka jadi bisa mensuply pasar modern. Mungkin juga ada di pasar modern yang lebih murah dan disuply ke pasar traditional.

Pewawancara : Bagaimana pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang?

Informan : Ya tadi itu, kalau terkait dengan manajemen dari pedagang masing masing itu kan urusan mreka. Yang jelas mereka pernah kita kasih pelatihan terkait dengan kewirausahaan dan manajemen keuangan. Tapi memang belum semuanya hanya baru kita tunjuk dari setiap pasar untuk mengirimkan 10 orang dari unsur paguyuban. Paguyuban kan juga pedagang. Diharapkan kalau yang kita latih tokoh-tokohnya pasti dia nanti akan menularkan ke pedagang lain itu. Itu tujuan kita seperti itu. Jadi memang tidak bisa semua pedagang kita kasih pelatihan, tapi kita tekankan tokoh-tokoh itu dapat menularkan suritauladan kewirausahaan manajemen keuangan terhadap teman-teman pedagang disana.


Pewawancara : Seperti apa tindakan bagi pedagang yang melanggar peraturan?

Informan : Pedagang sudah ada tmptnya kios los dan pelataran. Kios ada batasnya 1 kotak ruangan, dan harusnya dagangan itu di tempatkan sesuai dengan tempat dia memiliki kios, tapi yang namanya pedagang sukanya menonjolkan dagangannya keluar supaya diliat orang. Ini otomatis kelebihan batas, jadi membuat jalan bagi konsumen menjadi sempit. Nah ini kan perlu kita tata kita tertibkan dikasih kesepakatan, seandainya keluar, ya keluar sekian meter saja. Kalau lebih harus dimasukan. Ada pedagang yang berdagang ditempat yang dilarang untuk jualan. Tetapi ternyata ada beberapa pedagang yang menempati tempat-tempat itu. Otomatis harus ditertibkan, "Kamu tidak boleh berjualan disini, kamu nanti saya carikan tempat."

Pewawancara : Jika mereka tidak mengindahkan teguran yang diberikan, apa tindakan selanjutnya dari Dinas?

Informan : Kami melakukan tindakan tegas mbak apabila ada pedagang yang menyalahi aturan. Kami cukup sering melakukan sidak bersama dengan Bapak Kepala Dinas. Kami memberikan teguran pada pedagang yang dagangannya ditaruh melebihi batas yang seharusnya. Lalu bagian depan pasar biasanya ada pedagang-pedagang yang berdagang diemperan pasar, kami akan menegur mereka dan membongkar tempat mereka berdagang karena itu bukan tempat mereka seharusnya berdagang. Jadi

dagangannya kami angkut dengan mobil dari Dinas lalu dikembalikan ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Biasanya mereka ingin dagangannya diantar kerumah saja mbak.



HASIL WAWANCARA 3

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Gedhe

Pewawancara : Seperti apakah pembinaan atau pemberdayaan terhadap para pedagang?
Informan : Pembinaan kami terhadap pedagang itu, pertama saya *say hello*. Jadi pedagang-pedagang yang akan saya temui ini, dia suka saya dulu. Saya datang, bertemu, saya sapa dengan senyum, saya berikan harapan-harapan yang terbaik, saya bicarakan tentang tata niaga yang menarik, cara penataan, setelah itu kami mengadakan pembinaan setiap dua bulan sekali. Kami mengadakan pembinaan setiap dua bulan sekali tiap tanggal 1. Pertama kami adakan pembinaan khususnya itu untuk tata niaga, yang kedua itu untuk administratif, ketiga itu bagaimana untuk menikmati hasil dari penjualan itu agar uang tidak hilang. Jadi misalnya kamu ini punya uang, ditabung ke bank tapi kalau mau diambil harus seefektif mungkin. Kalau mau diambil untuk beli dagangan ya untuk beli dagangan, jangan untuk beli baju. Kalau untuk beli baju juga kan jadinya kurang tepat guna. Uang kita kerjasama dengan bank itu pasti akhirnya rugi kalau dihitung. Nabung ya rugi minjam juga rugi. Kalo nabung bunganya dibawah standar produktif kami, seharusnya uang 1000 itu sebulan menjadi 1100. Kalau kita pinjam keuntungan kami sama bunganya cepat bunganya.

Planning tentang biaya operasional kadang juga lalai. Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh 2 orang tapi dikerjakan oleh 4 orang. Ini yg dinamakan memakan biaya operasional dengan kata lain lalai. Biaya operasioanal yang harusnya 1000 tapi menjadi 1200, mengerti tetapi dibiarkan yang dapat membahayakan donatur. Biaya operasionalnya untuk tenaga kerja, kuli gendong. Disini angkat barang tidak boleh dakerjakan sendiri harus dilakukan oleh kuli panggul. Nah itu termasuk biaya operasional yang merupakan tanggung jawab pedagang.

Kalau pembinaan akuntansi dan manajemen untuk pedagang awam. Harus diberitahukan secara langsung. Itu merupakan salah satu kunci untuk orang usaha. Kuncinya asal bisa kemungkinan untuk usaha akan berhasil. Kalau pembinaan administratif ditujukan untuk ibu-ibu yang usianya sudah klasik atau pedagang tidak modern. Kalau pedagang modern anak-anak muda. Saya mengutamakan pedagang pedagang yang sudah lanjut usia, yang pendidikannya kurang. Tetapi itu bukan prinsip hanya untuk orang-orang tertentu. Seperti yg saya katakan, itu yg dinamakan omset pasti naik terus tidak usah pake pedoman. Di dalam administratif, semua itu intinya di manajemen keuangan di bank. Kalau administratif itu kedisiplinan dalam mengurus keuangan, tapi kalau manajemen mengurus keuangan dengan tata niaganya.

Pewawancara : Seperti apa tindakan yang dilakukan terhadap pedagang yang menyalahi peraturan

Informan : Saya selaku ketua paguyuban di pasar ini biasanya selalu menegur, mengingatkan apabila ada pedagang yang menyalahi aturan, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama. Kalau pasar bersih, rapi, pembeli pasti senang dan akan terus berkunjung di pasar ini mbak. Kebetulan 3 hari ni ada penertiban dari dinas balai kota. Dari pagi-pagi jam 6 sudah mulai. Kami dari ketua paguyuban pun sudah memberitahu dan menekankan kepada pedagang, menjual harus sesuai dengan tempatnya. Itu sudah saya sampaikan sejak dulu kepada para pedagang. Namun yang namanya pedagang, dagangannya tidak sesuai dengan tempatnya. Kemarin tempat semua pedagang sudah tidak seimbang karena musim kemarau maka persediaanya banyak sekali. Kalau saya langsung memberikan pengertian kepada pedagang. Saya juga pedagang, yang saya sampaikan adalah teman saya semua, bisa-bisa nanti saya sentuhan dengan teman saya semua, maka dari itu saya minta dari dinas saja, petugas kantor dan sekuriti, tapi antara petugas kantor dengan sekuriti belum maksimal. Pertama dari saya, saya kalau mau memberikan pengarahan kepada pedagang tidak nekat. kalau mereka nekat, maksudnya dianggap belum setegas petugas yg diatas, akhirnya saya mengundang dari hari rabu sampai jumat. Dinas membawa satpol pp. Sama petugas dinas barang diangkut-angkut, kalau yang rumah makan dantar ke rumah pemilik. Kalau yang dagangan dantar ketempat yang mereka mau, dibawa pulang atau tempat dekat sini. Tapi yang jelas jangan menaruh barang sampai melebihi batas. Jadi yang kelebihan diangkut. Di pasar timur, barang-barang yang ditaruh di atas harus diturunkan, barang-barang yang tidak dipakai harus dibawa pulang, jangan ditaruh di pasar. Pasar bukan gudang, pasar untuk berjualan. Ketika saya mengundang petugas saya pergi, agar tidak bersentuhan dengan pedagang yang lainnya. Kemudian harus menjaga kebersihan di tempatnya masing-masing, pertama kotoran dari sampah, bekas-bekas barang seperti keranjang kotak. Yang tidak terbawa disini harus dibawa pulang atau ditaruh di mobil terus nanti dibawa pulang, atau ada kotoran yg sifatnya bungkus plastik, saya suruh harus menyediakan plastik ukuran 5 kg untuk ditaruh didalam tidak boleh diluar. Jadi kotoran jangan dibuang sembarangan, kalau sore pulang harus dibuang ket empat sampah. Sehabis magrib sampah sudah diangkut oleh petugas. Semua pasar sini dan pasar timur sudah berjalan. Tetapi ternyata masih banyak kotoran disini, karena banyak orang dan terkadang dari pembeli itu sendiri.

Pewawancara : Saya mengetahui bahwa ada tim gugus kendali mutu yang dibuat oleh dinas. Apakah di pasar ini sudah memiliki tim gugus kendali mutu?

Informan : Semua pasar disini sudah ada gugus kendali mutu, namun belum semua pasar dapat mengamalkannya. Secara teori saya menggunakan struktur kendali mutu. Gugus kendalinya seperti lampu, sampah, kerusakan toilet. Salah satunya yang seperti saya bicarakan tadi mengenai sampah. Saya terkadang mengadakan kunjungan. Saya

datang tidak sendiri saya meminta bantuan kepada sekuriti pasar, seksi dan petugas pasar. Saya mendatangi pasar yang kecil-kecil, bertemu kepala pasar dan mencari ketua paguyuban, saya diem dahulu saya biarkan dia bercerita dahulu, setelah dia bercerita banyak baru saya bertanya banyak terutama mengenai kendali mutu, karena kendali mutu benar-benar kami pegang teguh. Yang namanya gugus kendali mutu adalah struktur yg mencakup segala aspek kebersihan. Dari segi kebersihan lingkungan, toilet, umum, dasaran. Jika semua mau menggunakan gugus kendali mutu sebagai pedoman sebenarnya sudah berjalan. Namun, ada pasar yang tidak menggunakan gugus kendali mutu karena dianggap banyak kelemahannya. Jadi struktur itu pada saat pertemuan harus dijelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian gugus kendali mutu, fungsinya apa kemudian dipraktekkan jadi warga bisa mengetahui. Jadi menggunakan itu saja sudah cukup dan mudah.

Pewawancara: Kenapa masih ada pasar yang tidak menggunakan gugus kendali mutu?
Informan : Alasan belum melakukan gugus kendali mutu, karena orang pasar tidak ada yang mengawasi secara serius yang bertanggung jawab. Yang mengawasi paguyuban, yang diawasi biasa-biasa saja tidak ada rasa takut karena dia mandiri, tidak digaji oleh pengawas. Kendali mutu adalah pedoman yg wajib dilakukan. Gugus kendali mutu untuk semua pasar tradisional harus menggunakan sistem ini. Jadi pedoman sudah ada, tetapi dari pihak pasar sendiri tidak mewajibkan. Harusnya pakai itu saja sudah bagus. Caranya Dengan membuat gambar kemudian dipasang dipasar mengenai gugus kendali mutu.

Pewawancara : Apakah ada print out dari dinas pada saat mensosialisasikan tentang gugus kendali mutu?
Informan : Pada saat sosialisasi kemarin hanya ada di proyektor. Dari dinas tidak diberikan print out nya, jadi saya simpulkan sendiri.. ooh begini begini begini. Kalau saya masih ingat dan kemudian saya amalkan karena saya harus menyampaikan kembali. Hal ini termasuk masing-masing pedagang harus mempunyai kantong plastik sendiri untuk sampah.

Pewawancara : Apakah ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pedagang?
Informan : Sanksi sekarang tidak ada, tetapi dulu ada. Pemerintah selalu mengoyak-oyak terus, seperti memberikan keterangan dilarang berjualan di teras pasar. Daripada selalu mengoyak-oyak, harusnya dibuat seperti undang-undang intern di pasar tradisional kota Solo. Jadi berjualan jika tidak mempunyai SHP tidak boleh berjualan. Seharusnya begitu. Pemerintah sendiri tidak seperti itu. Semua penjual harus mempunyai SHP, tidak punya SHP tidak boleh berjualan yang berarti tidak punya tempat berjualan. Contohnya gini mbak, penjual-penjual yang tidak punya SHP dia

berjualan dipinggir jalan yang cuma menempati. Padahal yg jualan disini membayar SHP sampai 170 juta menempati seperti ini dengan modal segitu. Akhirnya kalah dengan para pedagang yg berjualan dipinggir jalan yang tidak mempunyai modal, yang tidak mempunyai SHP. Jadi sanksinya belum diterapkan dengan tegas. Saya sudah mempunyai rencana mengenai larangan berjualan disembarang tempat. Itu nanti akan kami sampaikan ketika rapat pasar tradisional nanti. Ketika ada penertiban, barang-barang mereka tidak diangkut tetapi hanya dilarang tidak boleh berjualan karena ini pinggir jalan dan trotoar. Mereka tidak menutup dagangannya mereka hanya membawa pulang barang dagangannya. Tetapi Hal tersebut tidak berlangsung lama, dan mulai hari ini mereka sudah berjualan lagi, susahya disitu. Ini harusnya dibuat undang-undang. Karena SHP itu mahal 1 tempat 170 juta. Nah inilah ketidakadilan. Apalagi di Solo, kaitannya dengan para pedagang yg menempati tempat resmi. Pedagang yg tidak resmi akhirnya mengalahkan para pedagang yang resmi. Modal pedagang yg resmi mahal. Selama ini kota Solo merupakan kiblat dari kota-kota yang lain. Padahal kalau kita tidak menjaga kota Solo sendiri agar tidak kelihatan kumuh, harusnya penjual yg di trotoar, disembarang tempat diketati. Daripada setiap hari harus mengejar penjual-penjual seperti itu mending dibuat undang-undang saja, undang-undang kota solo. Seperti pengamen, tidak boleh mengamen diperempatan lampu merah. Ini merupakan suatu gambaran bahwa selama ini kota Solo pemberitaan diluar mempunyai image yg baik. Untuk menjaga image agar sesuai dgn pemberitaan diluar harusnya benar-benar ketat dengan cara itu daripada mengejar-mengejar penjual terus.

Pewawancara : Berdasarkan perda no 1 yg saya baca, sebenarnya ada sanksi administrasi untuk pedagang-pedagang yang melanggar, tetapi untuk pedagang yg memiliki SHP.

Informan : Di dalam undang-undang sebenarnya ada tapi saya belum mengetahui secara pasti semua isi undang-undang tersebut termasuk mengenai sanksi berjualan disembarang tempat. Sebatas pengetahuan saya tidak ada sanksi apapun baik untuk pedagang yg mempunyai SHP atau tidak. Seharusnya benar-benar diadakan sanksi.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Surakarta maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
12. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar.

13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
17. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
20. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
21. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
22. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
23. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
24. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.
25. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus

- disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah.
 29. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.
 30. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
 31. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.
 32. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
 33. Pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
 34. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan /atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
 35. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
 36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
 38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan perlindungan pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan dan perlindungan pasar bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 4

Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 5

Fungsi pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah
- (2) Dinas berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
 - e. menerbitkan KТПP, SHP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan
 - f. memungut retribusi pasar pada pedagang.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat
Tanggungjawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah.
- (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.

BAB VII
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan pasar meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan serta pengendalian; dan
- e. perlindungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota; dan

- c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
 - (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;
 - c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
 - d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

Obyek pengelolaan dan perlindungan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
 - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

Paragraf 2

Pendirian dan Pembangunan

Pasal 17

- (1) Walikota menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- d. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas terkait dan stakeholder.

Paragraf 3 Jenis dan Klasifikasi

Pasal 20

- (1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan:
 - a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Pasar ditinjau dari klasifikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu klas I, klas II dan klas III.
- (3) Walikota dalam menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, terkait dengan pendapatan pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif, fasilitas.
- (4) Jenis dan klasifikasi pasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Fasilitas Pasar

Pasal 21

Fasilitas pasar meliputi:

- a. komponen utama, meliputi:
 1. lahan;
 2. kios;
 3. los;
 4. tempat dasaran tenda;
 5. jaringan listrik;
 6. drainase;
 7. sarana parkir;

8. sarana bongkar muat;
 9. sarana ibadah;
 10. sarana kantor pengelola;
 11. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
 12. sarana keamanan dan pengamanan;
 13. sarana pemadam kebakaran (hydrant);
 14. sarana kebersihan;
 15. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan
 16. akses jalan dan pintu.
- b. komponen pendukung, meliputi antara lain:
1. jaringan telekomunikasi;
 2. space iklan;
 3. gudang;
 4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
 5. jalan dan/atau pintu darurat;
 6. alat transportasi (tangga, *escalator/lift*);
 7. pos pelayanan terpadu;
 8. pos pelayanan jasa; dan
 9. ruang terbuka hijau.

Paragraf 5
Waktu Pelayanan

Pasal 22

- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 23

- (1) Perlindungan Pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
 - c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;
 - d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
 - f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.

BAB VIII
TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua
SHP dan KТПP

Paragraf 1
Syarat SHP dan KТПP

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP.
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan diberikan KТПP.
- (4) KТПP oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Tata cara pemberian SHP dan KТПP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 26

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KТПP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 3
Pencabutan dan Penarikan SHP

Pasal 27

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Walikota karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;

- b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP;
 - d. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 28

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;
 - b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi;
 - c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat dasaran pasar.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

Pasal 29

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga
Penempatan Pedagang

Pasal 30

Kepala Dinas dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat

dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 70 % untuk pengusaha kecil dan mikro dan sebanyak-banyaknya 30 % untuk pengusaha menengah besar.

BAB IX TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1 Bangunan

Pasal 31

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Penempatan Dagangan

Pasal 32

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 3 Kebersihan

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

- (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 34

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 35

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang:
- memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Daerah, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
 - menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan
 - menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga.
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
- menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;

- b. bertempat tinggal di dalam pasar;
- c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala pasar;
- d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
- e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
- f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
- g. merusak bangunan pasar;
- h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

(4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi dan masyarakat.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 37

- (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, MCK, teknisi listrik dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 41

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG

Pasal 42

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan

- berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
 - e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 43

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar;
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 44

Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungannya.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan
 - e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. pencabutan SHP dan/atau KТПP;
- d. pengosongan tempat berdagang; dan
- e. pembongkaran bangunan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak serta retribusi selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kota Surakarta telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. Sehingga dalam menghadapi tuntutan masyarakat Kota Surakarta tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya di sector perekonomian berupa pasar swasta atau modern seperti *mall, supermarket, department store, shopping center* dan pasar swasta lainnya yang dalam perkembangannya kurang mendukung dan terencana utamanya dalam pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar pemerintah (tradisional) dan atau pasar yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Menyadari tugas dan kewajiban yang harus dipikul daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab antara lain memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat maka percepatan pembangunan di Kota Surakarta perlu dilaksanakan.

Salah satu usaha menuju percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cara eksentifikasi dengan menggali obyek-obyek pajak maupun retribusi yang baru. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha, salah satunya adalah pembangunan pasar. Usaha ini disamping dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat membuka lapangan kerja baru masyarakat Kota Surakarta. Fenomena pasar modern dan pasar swasta seperti *mall, supermarket, departemen store, pusat grosir, waralaba dan shopping center* berkembang begitu pesat ke Kota Surakarta dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya pedagang kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional.

Untuk menghindari dampak kehadiran pasar swasta atau modern, serta guna memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan menengah serta pasar pemerintah/tradisional maka pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional perlu ditata agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kota Surakarta.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Bahwa terkait dengan pembinaan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Surakarta selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pembangunan, pemakaian, pemanfaatan tempat berjualan di Pasar. Sekaligus sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan dan perlindungan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan Kota Surakarta melalui proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 dicabut dan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas manfaat adalah apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional haruslah memberi manfaat baik, pedagang, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pasar lainnya.

Yang dimaksud asas adil dan merata adalah dalam pengelolaan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pasar serta dilakukan secara merata

Yang dimaksud memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan adalah kebijakan pengelolaan pasar harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha di pasar yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para pedagang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud jasa adalah jasa dalam hal perbankan, koperasi, wartel dan jasa angkut/kuli angkut.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan dan perlindungan pasar meliputi:

- a. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. perencanaan dan pengadaan;
- c. penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- d. tata penempatan di pasar;

- e. tata tertib dan larangan di dalam pasar;
- f. data dan informasi;
- g. retribusi pelayanan pasar;
- h. kerjasama;
- i. pembinaan ,pengawasan dan evaluasi;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab pedagang;
- k. peran serta masyarakat;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. sanksi administrasi;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kebijakan dan strategi antara lain dinas wajib menetapkan dan menyusun sistem pengelolaan kebersihan dan standar layanan kegiatan kebersihan, wajib menyusun sistem pengelolaan dan standar layanan pengamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pembinaan dan pengawasan kinerja adalah apabila dalam pengelolaan pasar kerjasama dengan pihak ketiga maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari dinas agar pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan tujuan, contoh pasar singosaren.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pengendalian pedagang adalah sistem atau cara penataan, pengaturan, ketertiban, dan keamanan pedagang dalam pasar.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek-aspek tertentu adalah aspek sosial, budaya ekonomi, tata ruang dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud melibatkan stakeholder adalah pedagang berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan terlindunginya hak-hak pedagang atas dampak terjadinya pembangunan termasuk didalamnya kesesuaian pengembalian hak penempatan kepada pedagang lama.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud tempat dasaran tenda adalah tempat sarana berjualan yang bersifat sementara diarea tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung, yang memanfaatkan tenda adalah pedagang oprokan/pelataran.

Angka 5 sampai angka 16

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1 sampai angka 9

Cukup jelas

Angka 8

Yang termasuk jasa adalah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pasar antara lain perbankan, koperasi, wartel, dan jasa angkut/kuli angkut.

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud upaya terpadu dalam perlindungan pasar meliputi fisik non fisik.

Ayat (2)

Huruf a

Mempertahankan ciri khas karakteristik sistem kegiatan pasar

Huruf b

Terhindarnya monopoli, terciptanya sistem persaingan pelaku ekonomi dipasar, dan pembatasan pertumbuhan pasar modern.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Memfasilitasi kerjasama dengan perbankan, koperasi, pemberian pelatihan, dan pembinaan pada pedagang.

Huruf e

Optimalisasi peran dan fungsi pasar yang telah ada serta pengaturan jarak zonasi antar jenis dagangan, antar pasar tradisional, serta pusat perbelanjaan dan toko modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengosongan secara paksa adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya selambat-lambatnya 30 hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan Polri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan pemerintah daerah adalah apabila pasar tersebut pindah dan lokasi untuk kebutuhan yang lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud penempatan pedagang 70% untuk los dan 30% untuk kios merupakan rasio penyediaan tempat berdagang.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengunjung adalah perseorangan atau badan yang memasuki lingkungan pasar untuk melakukan aktifitas di pasar.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a sampai huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud perbuatan amoral lainnya adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti melacurkan diri.
- Huruf j
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Satpol PP, DPPKA, Dinas Perhubungan, Dinsosnakertrans.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pedagang dalam pengelolaan dan perlindungan pasar meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Yang dimaksud dengan pembongkaran bangunan adalah pembongkaran terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak seizin dinas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas

